

**URGENSI KONSELING ISLAMI UNTUK PEMBINAAN SIKAP POSITIF
PADA PELANGGAR QANUN SYARI'AT BIDANG HUKUM JINAYAT
PASCA EKSEKUSI CAMBUK DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


**FITRIA HUSNA
NIM. 160402027
Prodi Bimbingan Konseling Islam**




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



Pembimbing I


Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP . 19580810 1987031 008

Pembimbing II


Jarnawi, S.Ag., M.Pd
NIP . 19750121 200604 1 003

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

**FITRIA HUSNA
NIM. 160402027**

**Pada Hari/Tanggal
Rabu, 26 Agustus 2020 M
07 Muharam 1442 H**

**di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 19580810 1987031 008**

Sekretaris

**Jarnawi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750121 200604 1 003**

Anggota I

**Juli Andriyani, M.Si
NIP. 19740722 200710 2 001**

Anggota II

**Syaiful Indra, M.Pd., Kons
NIP. 19901215201801 1 001**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 19641129 1998031 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Fitria Husna

NIM : 160402027

Jenjang : Strata I (S-1)

Jurusan / Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Agustus 2020

Yang Menyatakan,




Fitria Husna

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita hantur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **“URGENSI KONSELING ISLAMI UNTUK PEMBINAAN SIKAP POSITIF PADA PELANGGAR QANUN SYARI’AT PASCA EKSEKUSI CAMBUK DI KOTA LANGSA”** ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Ar-Raniry bapak Prof.Dr.H.Warul Walidin AK, MA
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Fakhri S.Sos, MA
3. Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Umar Latif., MA.
4. Bapak DR.M.Jamil Yusuf,M.Pd selaku Dosen Pembimbing I, dan
5. Bapak Jarnawi M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II

6. Bapak dan Ibu dosen se-Lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Islam atas segala ilmu dan waktu yang telah diberikan.
7. Segenap karyawan dan karyawan di Lingkungan Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Segenap Petugas dan Karyawan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dan Dinas Syari'at Islam Kota Langsa serta dua orang klien yang namanya tidak dapat saya sebutkan, untuk kerjasama, kesediaan dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Abah tercinta Hasanuddin dan Ummi Sri Yanti serta saudara-saudara tersayang yang selalu tulus memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Teman-teman BKI Se-angkatan 2016 khususnya teman-teman terbaik di International Class yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk waktu, dukungan dan bantuan teman-teman sekalian. Teruslah berkreasi dan berkembang tanpa batas.
11. Dan Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan dan utarakan satu persatu tanpa maksud melupakan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Doa penulis untuk mereka “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan pada diriku”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna. Untuk itu, kritikan dan saran maupun

masukan sangat penulis harapkan. Meskipun dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 21 Agustus 2020
Penulis,

FITRIA HUSNA




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Deskripsi Pelaksanaan Eksekusi Cambuk di Aceh	15
1. Eksekusi Cambuk dalam Qanun Syari'at Aceh	15
2. Lembaga-lembaga Pelaksana Eksekusi Cambuk	21
3. Prosesi Pelaksanaan Eksekusi Cambuk	26
B. Pembinaan Sikap Positif dalam Konseling Islam.....	29
1. Pengertian Sikap.....	29
2. Macam-macam Sikap Klien.....	33
3. Pengukuran Sikap Positif	35
4. Prinsip-prinsip Konseling Islam untuk Pembinaan Sikap Positif	38
5. Prosedur Pelaksanaan Konseling Islam	44
BAB III Metode Penelitian	48
A. Jenis Data Penelitian	48
B. Populasi dan Sampel	49
C. Sumber Data Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Temuan Penelitian.....	59
C. Pembahasan.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Langsa 2019.....	58
Tabel 4.2 Banyaknya Kasus Pelanggaran Menurut Bulan Tahun 2019.....	60
Tabel 4.3 Data Pelanggar Syari'at yang Telah di Eksekusi Cambuk Tahun 2019.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Lampiran3:Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian
dari Dinas Syari'at Islam Kota Langsa

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari
Mahkamah Syar'iyah Langsa

Lampiran 5 : Daftar Wawancara

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap negatif yang cenderung dimiliki oleh para pelanggar Qanun khususnya bidang hukum jinayah sebagai dampak dari proses peradilan hingga eksekusi cambuk. Ditambah lagi adanya kekosongan layanan setelah mereka dicambuk dan dikembalikan ke masyarakat membuat berbagai masalah psikologis muncul pada mereka. Maka idealnya setiap pelanggar qanun yang telah dijatuhkan eksekusi cambuk harus diberikan layanan tidak hanya layanan fisiologis tetapi juga pendampingan dan pembinaan lanjutan berupa layanan Psikologis lewat pemberian Konseling Islam kepada para pelanggar/ terpidana agar mereka memperoleh pemahaman, penerimaan diri, dan perubahan sikap positif pasca eksekusi cambuk yang mereka terima. Namun kenyataannya hingga saat ini pembinaan psikologis pasca eksekusi cambuk belum dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertama, perkembangan kasus pelanggaran syari'at di kota langsa. Kedua, sikap pelanggar qanun pasca eksekusi cambuk di Kota Langsa. Ketiga, urgensi konseling islami untuk pembinaan sikap positif pelanggar qanun pasca eksekusi cambuk Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data atau subjek dalam penelitian ini yakni sumber data primer meliputi kata-kata dan tindakan orang yang diamati yaitu dua orang responden yang telah dieksekusi cambuk dengan jarimah maisir (perjudian) dan empat orang petugas lembaga pelaksana Qanun di Kota Langsa. Dan sumber data sekunder berupa data-data tertulis dan gambar-gambar yang ada Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Subjek (sumber data) ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam terstruktur, dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus pelanggaran Syari'at khususnya bidang hukum jinayah telah menurun namun perbuatan-perbuatan serupa masih ditemukan diantaranya *maisir* (perjudian), *khalwat*, *ikhtilat* dan zina. Selanjutnya sikap Pelanggar Qanun tergambar negatif selama menjalani proses peradilan hingga beberapa waktu setelah kembali ke masyarakat dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat hidup normal dan mengentaskan permasalahan baru setelahnya bahkan terlihat masih belum memenuhi semua kriteria sikap positif meskipun telah dalam waktu yang lama. Konseling Islam sangat penting diberikan untuk memberikan pemahaman, merubah sikap para pelanggar Qanun setelah dieksekusi cambuk menjadi positif dan dapat menentukan langkah-langkah rencana terhadap kehidupan mereka setelah kembali ke keluarga masyarakat, serta dapat menjadi agen perubahan. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar konseling Islam dapat di programkan dan diusulkan secara baku pelaksanaannya didalam Qanun Syari'at umumnya dan Kota Langsa khususnya.

Kata Kunci : Konseling Islami, Qanun Syari'at, Sikap Positif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh yang sebelumnya pernah dijuluki Daerah Istimewa Aceh (1959-2001), mendapatkan beberapa keistimewaan dengan dikeluarkannya Konsep Teknis yang muncul dalam Undang-undang untuk pemerintahan Daerah Istimewa secara khusus sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999. Dengan status Pemerintahan Daerah yang istimewa tersebut, Aceh mendapat empat keistimewaan yang terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, kehidupan beragama, adat istiadat dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan Daerah atau Pemerintahan. Penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dan masyarakat di Aceh.¹

Perkembangan pelaksanaan Syari'at Islam melalui perjalanan yang cukup panjang hingga secara formal kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Dalam Undang-undang ini, Aceh diberikan peradilan Syari'at Islam yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang kemudian diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah². Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi

¹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2018), hal. 186.

²Rifyal Ka'bah, *Penegakan syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta:Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), hal. 16.

Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq (Pasal 125 ayat (1). Syari'at Islam tersebut meliputi bidang Ibadah, *Akhwal-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan) dakwah syi'ar dan pembelaan Islam. Ketentuan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam kemudian diatur dengan qanun.

Qanun ialah hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yakni proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun juga diartikan sebagai hukum material yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam lingkup Hukum Syari'at³.

Dalam Qanun, ketentuan pidana atau hukuman terhadap perbuatan pidana (Jarimah) disebut dengan *'uqubat / 'uqubah* dan telah disusun dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada bab IV yang terdiri dari : bagian kesatu tentang khamar, bagian kedua tentang maisir, bagian ketiga tentang *khalwat*, bagian keempat tentang *ikhtilat*, bagian kelima zina, bagian keenam tentang pelecehan seksual, bagian ketujuh tentang pemerkosaan, bagian kedelapan tentang *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina), bagian kesembilan tentang *liwath*

³Abdul Majid, *Syari'at Islam dan Realitas Sosial*, (Banda Aceh: Yayasan Pena,2007) Hal.25.

(gay) dan bagian kesepuluh tentang *musahaqah* (lesbian)⁴. Diantara ‘*uqubat* yang ditetapkan dan sangat spesifik yakni jarimah *ta’zir / hud* cambuk

Hukuman cambuk merupakan jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Qur’an secara eksplisit pada Surah An-Nur ayat 2, yang menjadi dasar hukuman cambuk bagi pelanggaran Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Di dalam sejarah Aceh, pelaksanaan cambuk pertama kali mulai diberlakukan tahun 2005, yang mana ‘Uqubat ini dilakukan di depan khalayak umum dan dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan secara psikologis bagi para terdakwa. Agar mereka menyesali diri serta menjadi lebih baik sebagai hamba Allah swt.

Adaya eksekusi cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau sanksi denda serta sanksi administratif juga dimaksudkan sebagai upaya preventif sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun Syari’at Islam khususnya dan terhadap segala ketentuan syari’at Islam pada umumnya. Bentuk pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran juga dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran dan perubahan perilaku bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.⁵

Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Kota Langsa merupakan salah satu kota yang telah di nobatkan oleh PLT Gubernur Aceh menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Aceh. Dengan berbagai destinasi wisata yang

⁴Qanun Aceh, 2014, hal. 9-20

⁵Dinas Syari’at Islam Kota Langsa, 2011, hal. 12

ada di Kota Langsa menjadikan Kota Langsa memperoleh juara I pada penghargaan ajang bergengsi Anugrah Pesona Indonesia (API) Award dengan kategori ekowisata terpopuler dan *Most Favorit Tourism* 2019. Hal ini menjadikan Kota Langsa sebagai Kota yang banyak dikunjungi oleh pelancong baik dari lokal maupun mancanegara. Hal ini pula menjadi salah satu alasan Kota Langsa rentan akan terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dan Qanun bidang Jinayah khususnya.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, jumlah pelanggar yang terjaring setiap tahun masih terus terjadi dan terbilang tinggi walaupun menurut kepala Dinas Syari'at Islam angka pelanggar sudah relatif menurun. Sepanjang setahun terakhir tahun 2018, Kota Langsa menangani 63 kasus pelanggaran syari'at bidang hukum jinayat yang terdiri dari kasus khalwat, maisir (judi) dan khamr (minuman keras). Diantara 63 kasus tersebut, sebagian besar telah menjalani eksekusi cambuk, sebagian masih dalam proses hukum pada Mahkamah Syar'iyah dan sebagian lagi diberi sedikit pembinaan kemudian dipulangkan ke keluarga dan di selesaikan secara adat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara awal bersama Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dan beliau menyatakan bahwa, pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga/Dinas hanya sebatas pemberian nasihat bagi pelanggar dibawah umur yang terjaring dan bagi pelanggar baik pra maupun pasca eksekusi cambuk tidak ada program maupun

wadah khusus yang memberikan pendampingan maupun pembinaan sebagai upaya lanjutan.⁶

Pada kenyataannya, eksekusi cambuk memberikan dampak lain. Disamping memperoleh dampak secara fisik, para pelanggar qanun juga mengalami dampak psikis. Seseorang yang telah menjalani proses hingga ditetapkan terpidana dan akan menjalani eksekusi cambuk akan cenderung mengalami berbagai gangguan psikologis baik stress, kecemasan, ketakutan kekhawatiran dan sebagainya. Menurut Baumgather, Piters & Bagozzi kecemasan dan gangguan psikologis dapat diakibatkan oleh sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Rasa takut mengindikasikan ketidaksenangan tentang prospek dari sebuah peristiwa yang terjadi⁷.

Apalagi eksekusi cambuk yang di lakukan di depan umum dan disaksikan masyarakat secara langsung yang ditambah lagi terjadinya kekosongan layanan setelah eksekusi cambuk dijatuhkan, yakni mereka langsung dipulangkan begitu saja setelah ditangani oleh dokter secara fisiologis tanpa adanya pendampingan dan pemulihan secara psikologis. Adanya kecemasan dan gangguan pada psikis mereka yang ditambah lagi dengan kekosongan layanan setelah eksekusi cambuk inilah yang pada akhirnya menimbulkan sikap negatif pada Pelanggar Qanun setelah mereka dicambuk, baik terhadap hukuman cambuk itu sendiri, pada lembaga pelaksananya atau petugas pelaksananya, serta kesulitan juga sikap yang negatif pula dalam menjalani kehidupan yang baru setelahnya.

⁶Wawancara awal tanggal 23 Mei 2019 bersama bapak M.Rizal

⁷Baumgather, dkk, 2008, *Future-oriented emotions: conceptualization and behavioral effects*, European Journal of Social Psychology, Hal. 685.

Berangkat dari penelitian sebelumnya pula yang sangat relevan. Penelitian tersebut menemukan bahwa sikap pelanggar Qanun cenderung negatif pasca eksekusi cambuk. Mereka menolak dan tidak dapat menerima penjatuhan eksekusi cambuk sebagai hukuman yang ditetapkan atas mereka, dan mereka membutuhkan waktu yang lama untuk dapat hidup normal kembali ditengah-tengah masyarakat bahkan banyak diantara mereka yang pindah ke daerah lain karena malu dan sebagainya⁸.

Berdasarkan uraian diatas, maka idealnya setiap pelanggar qanun yang telah dijatuhkan eksekusi cambuk harus diberikan layanan tidak hanya layanan fisiologis tetapi juga pendampingan dan pembinaan lanjutan berupa layanan Psikologis lewat pemberian Konseling Islam kepada para pelanggar/ terpidana agar mereka memperoleh pemahaman, penerimaan diri, dan perubahan sikap positif pasca eksekusi cambuk yang mereka terima.

Namun kenyataannya hingga saat ini pembinaan psikologis pasca eksekusi cambuk belum dilaksanakan. Berdasarkan temuan dan latar belakang permasalahan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang ***“Urgensi Konseling Islam untuk Pembinaan Sikap Positif Pada Pelanggar Qanun Syari’at bidang Hukum Jinayat Pasca Eksekusi Cambuk di Kota Langsa”***

⁸M Nur Anshari, *Sikap Pelanggar Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khalwat Pasca Hukuman Cambuk*, (Tesis. Universitas Medan Area. 2017).

B. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kasus pelanggaran syari'at bidang hukum jinayat di Kota Langsa?
2. Bagaimana sikap pelanggar qanun syari'at bidang hukum jinayat sesudah eksekusi cambuk di Kota Langsa?
3. Apa urgensi konseling islami sebagai upaya pembinaan sikap positif terhadap pelanggar qanun syari'at bidang hukum jinayat pasca eksekusi Cambuk di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan perkembangan kasus pelanggaran Syari'at Islam bidang hukum jinayat di Kota Langsa
- b. Untuk mendeskripsikan sikap pelanggar Qanun syari'at bidang hukum jinayat sesudah Eksekusi cambuk di Kota Langsa
- c. Untuk mendeskripsikan urgensi konseling islami sebagai upaya pembinaan terhadap sikap Pelanggar Qanun syari'at bidang hukum jinayat pasca eksekusi cambuk di Kota Langsa.

D. Signifikansi Penelitian

Pada hakekatnya, suatu penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun orang lain. Demikian pula penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi kajian dalam pembahasan tentang urgensi Konseling Islami sebagai upaya pembinaan perilaku positif khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.
- b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan variable yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih dan mengembangkan kemampuan dan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam
- b. Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi pihak terkait dan semoga penelitian ini membawa manfaat bagi pihak maupun lembaga yang terkait sebagai upaya pembinaan bagi para Pelanggar Syari'at Islam.

E. Definisi Operasional

- a. Urgensi Konseling Islam

Urgensi dalam bahasa latin "*Urgere*" yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa inggris "*urgent*" merupakan kata sifat dan dalam bahasa Indonesia "urgensi" merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) urgensi secara umum artinya keharusan yang mendesak / hal yang sangat penting. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa untuk segera diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah yang harus segera ditindaklanjuti.⁹

Sedangkan kata konseling berasal dari bahasa Inggris “*to counsel*” yang secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberi saran dan nasehat. Konseling merupakan suatu teknik dalam bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli yang mempunyai masalah psikologis, sosial, spiritual, dan moral etis dengan berbagai cara psikologis agar orang tersebut dapat mengatasi permasalahannya.¹⁰ Pada seminar Bimbingan dan Konseling Islami yang diselenggarakan oleh UII di Yogyakarta dirumuskan bahwa konseling islami merupakan proses pemberian bantuan pada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Urgensi Konseling Islami dalam penulisan ini merujuk pada pentingnya, harusnya pelaksanaan / pemberian pembinaan berupa layanan konseling islami terhadap para pelanggar syari’at/warga masyarakat kota langsa sebagai upaya kuratif (penyembuhan) psikologis dan menyadarkan para pelanggar akan eksistensi dan fitrahnya sebagai hamba Allah pasca dieksekusi cambuk.

⁹Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, diakses tanggal 14 juni 2016.pukul 14.15

¹⁰Farid Hasyim dan Mulyono “*Bimbingan dan Konseling Religius*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2010) hlm.37

b. Pembinaan Sikap Positif

Istilah “sikap” dalam KBBI mengandung arti perbuatan dan sebagainya yang didasarkan atas pendirian. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sikap disebut dengan istilah “*attitude*” yang bermakna perilaku, tingkah laku, pendirian, gelagat. Selanjutnya Andi Mappiare dalam bukunya menjelaskan bahwa sikap merupakan kecenderungan umum untuk berbuat atau tidak berbuat¹¹. Elwood N. Chapman menjelaskan bahwa sikap positif merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan Robbins Stephen menjelaskan bahwa sikap positif ialah kecenderungan tindakan yang mendukung, menyenangkan, mengharapkan objek tertentu positif.

Sedangkan pembinaan dalam KBBI merupakan proses, cara, usaha membina, perbuatan pembaharuan atau penyempurnaan atau suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹². Menurut S. Hidayat, pembinaan yaitu usaha yang dilakukan dengan terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan, pengarahan, bimbingan dan pengembangan untuk mencapai yang diinginkan¹³. Adapun pembinaan sikap positif dalam penelitian ini merupakan upaya/usaha membina

¹¹Andi Mappiare AT, *Kamus Istilah Konseling & Psikoterapi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 25.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 193.

¹³Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda*, (Surabaya: Studi Group, 1978), hal. 72.

yang dilakukan sebagai upaya lanjutan untuk memebentuk sikap positif bagi para pelanggar Syariat pasca eksekusi cambuk.

c. Pelanggar Qanun

“Langgar” dalam KBBI diartikan bertubrukan, bertumbukan, dan menyalahi. Pelanggaran diartikan perbuatan perkara yang menyalahi aturan. Sedangkan Pelanggar adalah orang yang melanggar / berbuat pelanggaran. Adapun dalam penelitian ini pelanggar Qanun ialah para pelanggar yang telah di putuskan di Mahkamah Syari’ah dan telah di eksekusi cambuk.

d. Pasca Eksekusi Cambuk

Kata “Pasca” dalam KBBI merupakan sebuah kalimat bentuk terikat yang berarti sesudah. Menurut Badan Bahasa, “pasca” adalah unsur terikat yang kita serap dari bahasa Sansekerta yang bermakna ‘sesudah’. Sedangkan Eksekusi dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan putusan hakim / pelaksanaan hukuman badan peradilan. Menurut R Subekti eksekusi adalah suatu putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela.

Dalam hukum pidana Islam, Eksekusi disebut dengan ‘*uqubat*. Lafadaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqaba* yang artinya mengiring. Kata ‘*uqbah* berasal dari kata ‘*aqaba-ya’qubu* atau bentuk mashdarnya ‘*aqb* berarti balasan atau hukuman yang digunakan dalam kasus jinayat. Kata ‘*uqubah* diartikan hukuman karena melanggar perintah syara’ yang telah ditetapkan¹⁴

¹⁴Dedy Sumardi, *Hudud dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam Aceh) hal. 43.

Selanjutnya, cambuk berasal dari bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Sedangkan cambuk yang dimaksud dalam qanun ialah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm, panjangnya 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah. ‘*Uqubat* cambuk / eksekusi cambuk merupakan sejenis hukuman yang dikenakan atas terhukum dengan mencambuk badannya¹⁵.

Adapun pasca eksekusi cambuk dalam penelitian ini ditujukan pada para pelanggar Qanun setelah mereka menerima hukuman/eksekusi cambuk yang telah ditetapkan pengadilan / mahkamah syar’iyyah.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, perlu peneliti sampaikan bahwa ditemukan beberapa penelitian terkait, diantaranya :

M.Nur An Anshari (2017) Dalam penelitian penulisan Tesis yang berjudul “Sikap Pelanggar Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khalwat Pasca Hukuman Cambuk) Dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa Sikap pelanggar Qanun bidang hukum jinayat khalwat setelah dieksekusi cambuk pada awalnya cenderung sangat negatif terhadap hukuman cambuk, namun lama kelamaan mereka dapat mencoba menerima dan memandang positif terhadap hukuman cambuk, untuk menjalani kehidupan pasca eksekusi cambuk para pelanggar mencoba melakukan regulasi diri dan penyesuaian diri kembali

¹⁵Jabbar dan Zulfa Hanum, *Pengawasan Pelaksanaan ‘uqbah Cambuk*, (LEGITIMASI, Vol. VII No.2 Juli-Desember 2018), hal. 266.

dengan lingkungan dan itu membutuhkan waktu yang lama¹⁶. Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah lokasi penelitian sama sama dilakukan di Kota Langsa. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian pada urgensi bimbingan dan konseling islami sebagai program pembinaan dalam membentuk perilaku positif para pelanggar pasca eksekusi cambuk.

Penelitian seterusnya yakni penelitian skripsi oleh **Teguh Darmawanto (2007)** dengan judul “Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelaku Pelanggaran Syariat Islam di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dalam penulisan skripsinya, ia mengutarakan sejarah dan aturan pelaksanaan hukuman cambuk dan meneliti efektifitas sanksi pidana cambuk terhadap pelaku pelanggaran syari’at, yang mana dijelaskan bahwa pasca pemberian sanksi pidana cambuk terjadi perubahan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat terutama perilaku keseharian yang menunjukkan suasana keislaman baik moral, busana maupun peribadatan¹⁷. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yakni meneliti sejauh mana perubahan sikap positif pasca eksekusi cambuk, dan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang dilakukan kemudian peneliti terdahulu hanya melihat perubahan sikap pada masyarakat secara umum tidak pada pelaku/terpidana, dan perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yakni peneliti ingin meneliti sejauh mana pentingnya pemberian konseling islami pasca eksekusi cambuk.

¹⁶M.Nur Anshari. *Sikap Pelanggar Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khalwat Pasca Hukuman Cambuk* (Tesis. Universitas Medan Area. 2017) hal. 11

¹⁷Teguh Darmawato, *Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Pelanggaran Syari’at Islam di Kecamatan Bukit Kab.Bener Meriah*, (Skripsi.USU.2007) hal.102

Selanjutnya Penelitian oleh **Abdul Qadir dan Kamil Hadi (2017)** dengan judul “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”. Dalam penelitiannya ia mengemukakan berbagai peran wilayatul hisbah dalam mengawasi jalannya syari’at dalam mengidentifikasi, menyelidiki, melakukan penangkapan, menyerahkan kepada penyidik serta memberikan kesaksian¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama sama berfokus pada upaya pelaksanaan syari’at islam dan sebagai pembinaan agar terlaksananya perubahan sikap, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti ialah bedanya lokasi tempat penelitian, selain itu fokus utama peneliti yakni pada upaya memahami sejauh mana pentingnya pemberian konseling islami sebagai upaya pembinaan sikap positif, sedangkan peneliti terdahulu hanya meneliti peran pengawasan dan upaya pencegahan pelanggaran syariat, kemudian objek / sasaran juga berbeda yang mana peneliti berfokus pada warga pasca eksekusi cambuk.

¹⁸Abdul Qadir dan Kamil Hadi, *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*, (STAI Tapaktuan,2017) hal.10.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pelaksanaan Eksekusi Cambuk di Aceh

1. Eksekusi Cambuk dalam Qanun Syari'at Aceh

Syari'at secara etimologis (bahasa) berarti jalan keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus di turut. Secara terminologis (istilah), syari'at menurut Syaikh Mahmud Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hamba-hambanya untuk diikuti. Adapun menurut Manna al-Qathan, syari'at berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut ibadah, akhlak maupun muamalah¹.

Syari'at merupakan aturan hidup (hukum) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum-hukum Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah meliputi Aspek Aqidah, Akhlaq, dan Aspek Hukum-hukum *'amaliyah* (praktis). Aspek ini kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu Aspek Ibadah yang mengatur hubungan antara hamba dengan sang Khaliq seperti shalat, zakat dan sebagainya. Serta aspek mu'amalah yang mengatur hubungan dengan sesama hamba. Dalam Istilah Kontemporer, aspek muamalah ini meliputi aturan yang sangat luas diantaranya *Ahkamul Akhwal Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Al-Ahkamul Madaniyah* (Transaksi Ekonomi), *Al-Ahkamul Jinayah* (Hukum Pidana), *Al-Ahkamul Dusturiyah* (Hukum Ketatanegaraan), *Ahkamul Murafa'at* (Hukum

¹Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), hal.79.

Perdata/Peradilan), *Ahkamul Iqtishodiyah wal Maliyah* (Ekonomi dan Moneter), *Al-Ahkam Ad-Duwaliyah* (Hubungan Antar Negara)²

Penerapan Syari'at Islam di Aceh paling tidak didukung oleh tiga aspek, yaitu historis, sosial dan yuridis. Pertama, aspek historis dapat dilihat dari sejarah masa lalu saat Islam pertama kali masuk ke Aceh hingga berdirinya beberapa kerajaan Islam, yakni Kerajaan Peureulak, Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Kedua, aspek sosial yakni sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh yang mencerminkan nilai-nilai yang keislaman. Ketiga, aspek yuridis dikuatkan oleh UU No.44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan Undang-undang No.11 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No.18 Tahun 2001 tentang pemerintahan Aceh oleh pemerintahan pusat menjadikan ketiga undang-undang tersebut sebagai payung hukum dari pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh³.

Selain berisi tentang Pemerintahan Aceh, UU No.11 Tahun 2006 juga mengatur Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah yang tertuang dalam pasal 125-137. Berdasarkan UU tersebut pula, dijabarkan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang meliputi Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak. Ketiga bidang tersebut memiliki bidang turunan, Syari'ah yang meliputi bidang Ibadah, *Akhwal-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah*

²Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami hlm. 84-86, Al Madkhal Ila Dirasati Syari'ah Islamiyah hlm. 49-53 dan 156-158, Ilmu Ushuli Fiqh, hal. 32-33

³Hamid Sarong dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh : Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Instiute,2012), hal.63-64

(hukum pidana) *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan) dan Akhlak yang meliputi dakwah syi'ar dan pembelaan Islam⁴.

Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan legislasi dan menghasilkan suatu peraturan daerah yang disebut qanun. Dalam perkembangannya, qanun diartikan sebagai suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang menyesuaikan dengan kondisi setempat atas ketentuan fiqh. Sekarang ini, istilah qanun digunakan untuk "Peraturan Daerah Plus" atau lebih tepatnya peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk Undang-undang⁵. Qanun dipersamakan dengan Perda di Daerah lain, tetapi isi Perda berbeda dengan qanun. Qanun harus berasaskan keislaman dan tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam⁶. Qanun memuat System Peradilan dalam penyelesaian dan penegak hukum Islam di Aceh.

Dalam upaya perwujudan Syari'at dalam bidang Hukum Jinayat (hukum pidana Islam), maka di provinsi aceh dilahirkan beberapa Qanun yang tersebar dan kemudian digunakan sebagai landasan material bagi penegak hukum dalam menangani pelanggaran syari'at di Aceh. Pada awalnya ada lima qanun yang diatur dan diantaranya memuat hukum pidana yakni : (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syi'ar Islam,

⁴Lihat Qanun No.11 Tahun 2006

⁵Al Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, (Dinas Syari'at Islam Aceh: 2011), hal.9.

⁶Jum Aggraini, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintah Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, No.3 Vol. 18 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, hal. 327.

(2) Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya, (3) Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dan (5) Qanun nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat⁷

Seiring dengan berjalannya zaman, sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial masyarakat di Aceh, maka Qanun terus berkembang dan melalui proses revisi hingga kini melahirkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terpadu dan terdiri dari 10 bab serta melengkapi qanun-qanun sebelumnya yang terpisah. Dan dalam Qanun Jinayat ini pula pelaksanaan Eksekusi atau hukuman cambuk di atur.

Ada berbagai macam jenis hukuman (*'uqubat*) dalam islam. Ditinjau dari segi tedapat atau tidaknya dalam al-quran dibagi menjadi dua, yakni hukuman yang ada nash nya, meliputi *hudud*, *qisash* dan *kafarah*. *Hudud* misalnya hukuman bagi pezina, menuduh orang berzina (*qadzaf*), minum-minuman keras (*khamr*), pencuri, perampok (*hirabah*), pemberontak (*bughat*), pembunuh, orang-orang yang mendzihar istrinya, *qishash* yakni pembunuhan sengaja, tidak sengaja. Dan hukuman yang tidak ada nashnya yakni *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindakan pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, melanggar aturan dan sebagainya⁸.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah memperkenalkan hukuman *hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *qisash-diyat* tidak diatur,

⁷Teuku Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam...*hal. 256

⁸A Dzajuli, *Fiqh Jinayah.Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada,1997) , hal. 25

karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayah. *'Uqubat hudud* berbentuk eksekusi cambuk, sedangkan *'uqubat ta'zir* terdiri atas dua yaitu *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'Uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjaradan restitusi. *'uqubat ta'zir tambahan* terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Dalam Qanun Hukum Jinayah *'uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan pada *jarimah zina, jarimah qadzaf, dan jarimah khamr*. Sedangkan untuk *'uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada *jarimah maisir* (judi), *khalwath, ikhtilath, liwath* (gay), *musahaqah* (lesbi), pelecehan seksual, dan pemerkosaan⁹

Eksekusi atau hukuman Cambuk merupakan salah satu hukuman yang Pokok bagi pelanggaran Syari'at Islam di Aceh disamping hukuman penjara atau denda. Eksekusi cambuk dalam Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah) ialah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk terpidana¹⁰. Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun tujuan sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.

⁹Syahrial Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hal. 85.

¹⁰Pasal 1 ayat (9) Pergub No.10 tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah Aceh juga mengatur tentang wilayah wilayah pemberlakuan (yuridis) qanun, yang meliputi empat kelompok besar, yaitu : pertama, setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Kedua, Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat. Ketiga, orang yang beragama selain Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun. Keempat, badan usaha yang menjalankan kegiatan di Aceh¹¹.

Namun ada beberapa tindakan pidana lainnya masih belum di masukkan dalam qanun hukum jinayat, misalnya saja korupsi. Beberapa warga Aceh menilai bahwa qanun hanya berlaku bagi kasus-kasus yang melanggar susila, padahal menurut mereka, korupsi merupakan salah satu masalah serius di Aceh yang membuat kesejahteraan masyarakat Aceh tidak terwujud¹².

Adapun salah satu tujuan disyariatkannya hukuman dalam Islam ialah pada dasarnya untuk mencegah manusia agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik serta untuk menjamin berjalannya hukum dengan baik. Kemudian juga untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan pokok syari'at yakni menjaga agama, jiwa, akal,

¹¹Lihat pasal 5 Qanun Jinayah

¹²E Mazrieva, (2017, Mei Rabu), *Hukuman Cambuk di Aceh picu kontroversi*, Retrieved from www.voaindonesia.com

keturunan dan harta. Selain itu pelaksanaan eksekusi cambuk juga dimaksudkan untuk memberi kesadaran pada terpidana dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam *Qanun*. Eksekusi cambuk diberlakukan pula sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengarahkannya kepada *taubatan nashuha*.

2. Lembaga-lembaga Pelaksana Eksekusi Cambuk

Pada prinsipnya, pelaksanaan hukum acara jinayah di Aceh terkait dengan beberapa lembaga atau institusi sebelum sebuah perkara di proses di persidangan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga tersebut adalah Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah dan Baitul Mal. Berikut akan dijelaskan secara sederhana dan singkat tentang masing-masing peran lembaga tersebut.

a. Wilayatul Hisbah

Wilayatul hisbah merupakan suatu badan pemberi ingat dan badan pengawas yang berwenang mengingatkan masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menanati peraturan serta tindakan apa yang harus dihindari karena bertentangan dengan aturan¹³. Petugas wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian penting dalam instansi Dinas Syari'at Islam di Aceh. Lembaga ini merupakan ujung tanduk Dinas dalam mengawasi pelaksanaan qanun-qanun Syari'at Islam. Namun, setelah lahir Undang-undang Pemerintah

¹³Diambil dari Kitab As-Siyasatus Syar'iyah. Dalam Lubis, Zurkanain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: CV Kencana, 2016), hal. 47.

Aceh No.11 Tahun 2006 WH juga telah menjadi bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayahul Hisbah.

Tugas pokok dan fungsi WH juga jelas termuat dalam Qanun Provinsi Aceh tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, pasal 5 ayat (1) yaitu meliputi:

- (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- (b) menegur, menasihati, mencegah dan melaran setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran syari'at.
- (c) Dalam melaksanakan tugasnya, WH diharuskan mengikuti petunjuk khusus dan terukur yakni melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi, melakukan koordinasi ketika ada pembinaan dan melimpahkan perkara ke penyidik¹⁴

b. Kejaksaan

Dalam Qanun No.11 Tahun 2002 pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Pasal 18 dalam Qanun yang sama disebutkan penuntut umum menuntut perkara pelanggaran yang terjadi di wilayah hukumnya. Pasal 19 disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Jadi dalam hal penuntutan perkara pidana, jaksa atau penuntut umum

¹⁴Arskal Salim dkk, *Serambi Mekkah yang Berubah*, (Tanggerang: Pustaka Alvabet & Aceh Research Training Institut (ARTI) 2010), hal. 77.

memilah perkara, apakah perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan negeri atau Mahkamah Syar'iyah

c. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syari'ah adalah pengalihan wujud dari pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Seluruh Penguadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilebur menjadi Mahkamah Syar'iyah¹⁵. Maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yakni di Kota Banda Aceh. Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang akhlak, ibadah, dan syi'ar islam yang di tetapkan dalam Qanun.Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun No.10 Tahun 2002 dalam Bab III, disebutkan pada pasal 49 “perkara-perkara yang yang dapat diterima, diperiksa dan diputuskan Mahkamah Syar'iyah meliputi bidang : a) al-ahwal al-syakhshiyah, b) muamalah; c) dan jinayah¹⁶

Dalam melaksanakan eksekusi cambuk, Mahkamah Syar'iyah memiliki peran pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

¹⁵Sarong.Hamid dkk, *Mahkamah Syari'ah Aceh....* hal. 83.

¹⁶ Sarong.Hamid dkk, *Mahkamah Syari'ah Aceh....* hal.123.

- a. Atas permintaan jaksa, ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan ‘uqubat cambuk
- b. Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 259 ayat (2), 262, 264 dan 266 huruf (a) dan (b) tidak terpenuhi
- c. Pada setiap Mahkamah Syar’iyyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan mahkamah yang menjatuhkan ‘uqubat dalam kurun waktu paling lama 2 tahun.
- d. Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja untuk diketahui dan ditandatangani pula oleh hakim pengawas dan pengamat.
- e. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- f. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan ‘uqubat (hukuman) yang diperoleh dari perilaku terhukum atau pembinaan lembaga pasyarakatan selama terhukum menjalani hukumannya dan tetap dilaksanakan setelah terhukum selesai menjalani hukumannya.
- g. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Mahkamah Syar’iyyah Kabupaten/Kota berkala.

Kerja Tim Kesehatan

- a. Atas permintaan jaksa, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum dan waktu pemeriksaan tiba.
- b. Hasil pemeriksaan dokter harus dituangkan dalam bentuk surat keterangan dan diserahkan sebelum pelaksanaan ‘uqubat cambuk kepada jaksa.
- c. Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk
- d. Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kepada hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas cambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- e. Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas cambuk hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
- f. Pencambukan tidak dapat dilaksanakan bila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas cambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan waktu pelaksanaan pencambukan.

Peran Pemerintah

- a. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan hukum acara jinayat.

- b. Segala biasa yang dikeluarkan untuk pelaksanaan eksekusi dan penegakan hukum jinayat dibebankan kepada APBD Provinsi dan Kabupaten dan dana masing-masing instansi terkait
- c. Tata cara pengalokasian dana dan sumber daya lainnya diatur dalam peraturan gubernur¹⁷

d. Baitul Mal

Hukum acara jinayah jelas sekali memiliki keterkaitan dengan baitul mal yaitu terdapat pada pasal 50 QHAJ, yaitu “benda sitaan di simpan di dalam rumah penyimpanan baitul mal kabupaten/kota. Kemudian pasal 276 ayat (1) QHAJ yang menerangkan, sebagai berikut.

Pelaksanaan uqubat denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepa dilakukan dengan cara:

- a. menyetor uang denda kepada Jaksa dan jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum.
- b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud kepada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada jaksa.

3. Prosesi Pelaksanaan Eksekusi Cambuk

Teknis pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku perbuatan pidana Qanun Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur No.10 tahun 2005 diantaranya sebagai berikut:

¹⁷Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara...* hal. 175-178

1. Pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa
2. ‘uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk
3. Pencambukan dilakukan oleh petugas wilayatul hisbah
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1,00 cm, panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda/ tidak dibelah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, kecuali kepala leher dan dada dan kemaluan
6. Kadar cambukan atau pukulan tidak sampai melukai
7. Terhukum laki-Laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Adapun perempuan diikat dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya, dan pencambukan terhadap wanita hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.
8. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.¹⁸

Pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara yang melaksanakan eksekusi cambuk seperti Malaysia dan Pakistan yang dilaksanakan didalam gedung tertutup (di dalam penjara) dan tidak disaksikan oleh masyarakat. Eksekusi cambuk di aceh dilakukan di depan umum sesuai

¹⁸Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh....* Hal. 153.

syari'at. Adapun sanksi dalam syariat sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi 5 hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan juga harta dan untuk menghentikan kedzaliman dan sifat aniaya terhadap diri sendiri juga orang lain¹⁹.

Pemberian sanksi berupa eksekusi cambuk juga sebagai upaya pembelajaran bagi para pelanggar agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Selaras dengan tujuan diberlakukannya sanksi dalam syari'at, teori tentang *punishment* yakni sanksi atau hukuman juga dapat bersifat *reinforcement* (penguatan) untuk perubahan perilaku. Menurut pandangan behavioral, pembelajaran terjadi ketika pengalaman menyebabkan perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku individu dan hukuman (*punishment*) dapat merupakan suatu usaha preventif atau represif. *Punishment* preventif diberikan agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. Sedangkan *Punishment* Represif diberikan karena adanya pelanggaran atau dosa yang sudah diperbuat²⁰. Tapi pemberian hukuman perlu diberikan pendampingan setelahnya untuk pembentukan sikap karena hukuman (*punishment*) memang dapat memberitahukan perilaku yang tidak diinginkan, namun juga tidak dapat menjelaskan perilaku mana yang dikehendaki atau harus dilakukan.

¹⁹Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2007), hal.7.

²⁰Zaiful Rosyid, *Reward & Punishment dalam Pendidikan*, (Malang:Literasi Nusantara,2018) , hal. 21.

B. Pembinaan Sikap Positif dalam Konseling Islam

1. Pengertian Sikap

Teori tentang sikap dan perilaku (theory of attitude and behavior) yang dikembangkan oleh Triandis (1980) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap yang terkait dengan apa yang diinginkan serta terdiri dari pikiran, kecenderungan, perasaan dan konsekuensi dari melakukan perilaku. Perilaku tidak akan terjadi jika tidak didukung oleh sikap dan keadaan yang tidak memungkinkan. Sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu *Affect*, *Behaviour* dan *Cognition*. *Affect* adalah perasaan yang timbul (senang, tidak senang), *Behaviour* adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindari) dan *Cognition* adalah penilaian terhadap objek sikap (baik, tidak baik)²¹.

Ada beberapa definisi Sikap yang dikemukakan oleh para ahli. LL Thrustone mengemukakan sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi, baik berupa suatu peristiwa, simbol, perkataan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Demikian pula dengan Gerungan yang menyatakan bahwa tidak ada sikap tanpa adanya objek. Selanjutnya Mayor Polak berpendapat bahwa sikap adalah tendensi atau kecenderungan untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi tertentu. Para sosiolog dan Psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara khusus terhadap stimulus

²¹Sarlito W.Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta :PT.Gravindo Persada,2013), hal. 201.

yang terjadi atau yang ada dalam lingkungannya²². Secara umum dapat dikatakan bahwa sikap adalah kesiapan yang senantiasa cenderung berperilaku atau bereaksi terhadap suatu objek, masalah atau situasi tertentu.

Sikap yang dianut oleh banyak orang disebut sikap sosial, sedangkan sikap yang hanya dianut oleh satu orang saja disebut sikap individual. Sikap sosial adalah sikap yang ada pada kelompok orang yang ditujukan pada suatu objek yang menjadi perhatian seluruh anggota kelompok tersebut. Sedangkan sikap individual adalah sikap yang khusus hanya terjadi pada satu orang atau objek yang menjadi perhatian orang yang bersangkutan saja²³.

Sikap memiliki beberapa ciri, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, seperti Gerungan (1969), Abu Ahmadi (1999), Sarlito Wirawan Sarwono (2000), Bimo Walgito (2001), pada intinya sama diantaranya:

- 1) Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari (learnability) dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman sepanjang perkembangan individu dalam hubungannya dengan objek.
- 2) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terdapat hubungan subjek atau objek sikap. Objek ini bisa berupa benda, orang, nilai sosial, hukum lembaga masyarakat atau pemerintahan dan sebagainya.
- 3) Karena sikap dipelajarim maka sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar atau situasi dan saat-saat yang berbeda-beda.

²²Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal.124.

²³Abu Ahmadi., *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.168.

- 4) Sikap dapat tertuju pada satu objek ataupun dapat tertuju pada sekumpulan/banyak objek.
- 5) Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar.
- 6) Dalam sikap terdapat juga faktor motivasi dan perasaan, inilah yang membedakan dengan pengetahuan²⁴.

Selanjutnya menurut Slamet Riyadi, sikap dapat berupa bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sarwono juga mengemukakan hal serupa, bahwa sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Apabila yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, apabila yang timbul perasaan tidak senang, maka disebut sikap negatif

Sikap positif dapat diartikan kecenderungan atau perwujudan nyata yang positif dari suatu pikiran dan perasaan seseorang²⁵. Elwood N.Chapman mengutarakan bahwa sikap positif merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh seseorang terhadap keadaan yang dialami. Selanjutnya menurut Virsa Sinaga, sikap positif merupakan sikap yang mengikuti norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan Abu Ahmadi dalam bukunya menjelaskan bahwa sikap positif merupakan sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada²⁶

²⁴Suryano, *Psikologi Untuk Kesehatan*, (Jakarta: KDT,2002), Hal.202.

²⁵Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, hal.201.

²⁶Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial...* hal.166.

Elbert Hubbart menjelaskan bahwa ada beberapa ciri utama sikap positif diantaranya yakni : (1) Aktif belajar dan bekerja, (2) selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian dan pandai mengambil hikmah (3) melihat peluang perubahan, (4) fokus pada solusi dan perubahan tidak mencari-cari alasan, (6) gemar membantu orang lain, dan (5) bertanggung jawab terhadap diri dan kehidupannya, (6) ulet dan konsisten dan sebagainya.²⁷

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa sikap seseorang tidak selamanya tetap, dapat berkembang ketika mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat mengesan²⁸. Sarlito W. Sarwono dalam bukunya menjelaskan bahwa sikap dapat dibentuk atau diubah dengan beberapa macam cara, yakni:

- a. Adopsi : Kejadian/ perilaku yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus sehingga secara bertahap diserap oleh individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.
- b. Diferensiasi : Sikap diubah dengan ditumbuhkembangkannya pemahaman / intelegensi, pengalaman, dan sebagainya.
- c. Integrasi : Pembentukan sikap yang terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan sesuatu sehingga terbentuknya sikap.

²⁷TMGBK. *Pelayanan Konseling Pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid II* (Jakarta : Grasindo) hal.47.

²⁸Bambang Syamsul Arifin. *Psikologi....* Hal. 134

- d. Trauma : Pembentukan/ perubahan yang terjadi karena trauma, yakni pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan dan meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.
- e. Generalisasi : Pengalaman traumatik yang dialami seseorang pada beberapa hal tertentu yang dapat menimbulkan sikap negatif pada semua hal sejenis²⁹

2. Macam-macam Sikap Klien

Sebagaimana yang dikemukakan diatas, bahwa sikap merupakan kecenderungan positif atau negatif terhadap objek sikap. Kecenderungan positif dikatakan sikap positif dan sebaliknya. Berdasarkan penganutnya sikap juga dapat berwujud sikap individual dan sikap sosial.

Dalam pemberian sebuah layanan, biasanya juga pasti memunculkan berbagai kecenderungan sikap oleh individu/klien. Berikut beberapa macam sikap yang biasanya dimunculkan oleh klien dan kategorinya :

1. Klien Sukarela, klien jenis ini ialah klien yang datang secara sukarela kepada konselor, memiliki tujuan tersendiri dan tidak menerima paksaan dari pihak manapun. Ciri-ciri atau sikap klien jenis ini ialah : (a) mudah terbuka; (b) hadir karena kemauannya sendiri; (c) dapat dengan cepat menyesuaikan diri dan bersahabat dan; (d) aktif mengikuti proses konseling dengan baik.

²⁹Sarlito W.Sarwono, *Pengantar Psikologi....* hal. 203-204

2. Klien Terpaksa : klien jenis ini ialah klien yang kehadirannya dalam layanan konseling dikarenakan paksaan atau dorongan dari orang sekitarnya karena dianggap perilakunya tidak sesuai dengan aturan dan tidak atas kemauannya sendiri. Adapun sikap klien jenis ini diantaranya: a) enggan berbicara; b) curiga terhadap konselor; c) kurang bersahabat dan; d) menolak dengan halus bantuan dari konselor.
3. Klien Enggan : klien dengan jenis ini biasanya menunjukkan perilaku yang enggan untuk dibantu dan lebih banyak diam. Hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi klien jenis ini ialah; a) meluruskan kekeliruannya terhadap layanan dan; b) memberikan ia kesempatan untuk dibimbing atau berbicara dengan lawan bicara yang ia mau.
4. Klien bermusuhan : klien kategori ini biasanya merupakan klien jenis terpaksa dan memiliki masalah yang serius sehingga memunculkan sikap : a) tertutup; b) menentang; c) bermusuhan; dan; d) menolak secara terbuka
5. Klien krisis : klien krisis biasanya hadir dengan latar belakang masalah atau peristiwa yang dianggapnya amat berat sehingga ia berhadapan dengan konselor agar memiliki kestabilan emosi dan dapat menyesuaikan dirinya serta pemecahan maslaahnya. Ada beberapa ciri klien krisis yakni : a) menutup diri; b) emosional;

tidak berdaya atau sebaliknya yakni histeris; c) tidak dapat berfikir rasional; d) membutuhkan orang yang sangat dapat dipercaya³⁰.

Klien setelah eksekusi cambuk pada umumnya dapat tergolong klien krisis. Proses persidangan hingga jatuhnya eksekusi menjadikan sikap yang dibawa klien negatif terhadap objek yang dalam hal ini berupa hukuman cambuk itu sendiri, lembaga pelaksananya, atau bahkan terhadap respon atau layanan bahkan pemberi layanan setelahnya. Dibutuhkan keterampilan oleh seorang konselor yang profesional untuk berempati, mendampingi psikologisnya dan menciptakan keseimbangan pada emosionalnya serta mengarahkan ia untuk menjalani kehidupan setelahnya dan menetapkan langkah dan tujuan.

3. Pengukuran Sikap Positif

Adapun metode untuk memahami sikap biasanya tidak mudah, diperlukan metode berikut.

- a. Metode Langsung, meminta seseorang secara langsung untuk menyampaikan pendapatnya mengenai objek tertentu. Metode ini lebih mudah pelaksanaannya, tetapi hasilnya kurang dipercayai.
- b. Metode tidak langsung, yaitu dengan meminta seseorang menyatakan dirinya mengenai objek sikap yang diselidiki secara tidak langsung. Misalnya dengan menggunakan tes psikologi dapat mendaftarkan sikap-sikap dengan cukup dalam.

³⁰Faradissabil, *Jenis-jenis Klien*, Diposting pada Maret 2017.

- c. Tes tersusun, yaitu tes menggunakan skala sikap yang dikonstruksikan terlebih dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu.
- d. Tes yang tidak tersusun (non-tes) misalnya wawancara, daftar pertanyaan, dan penelitian bibliografi.

Para ahli psikologi telah berusaha mengukur sikap dengan berbagai cara. Beberapa bentuk pengukuran mulai dikembangkan sejak diadakannya penelitian sikap yang pertama pada tahun 1920. Subyek diminta untuk merespon objek sikap dengan berbagai cara. Pengukuran sikap ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kedua bentuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengukuran Sikap Secara Langsung

Pengukuran sikap secara langsung (direct measure of attitudes) pada umumnya menggunakan tes psikologi berupa sejumlah item yang telah disusun secara hati-hati, seksama, sesuai dengan kriteria tertentu. Tes psikologi ini dikembangkan menjadi skala sikap. Skala sikap diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikologi. Dalam praktiknya, pengukuran skala sikap secara langsung yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut.

a. Skala Thrustone

Metode thrustone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif. Terhadap objek sikap. Pernyataan tersebut kemudian diberikan kepada sekelompok individu yang diminta untuk menentukan pendapatnya pada suatu rentangan sampai 11, dengan membubuhkan angka 1 yang mencerminkan paling positif dan

angka 11 mencerminkan paling negatif. Prosedur Thurstone untuk menciptakan sejumlah pertanyaan ini cukup kompleks.

b. Skala Likert

Resins Likert mengembangkan satu skala beberapa tahun setelah Thurstone. Likert juga menggunakan sejumlah pertanyaan untuk mengukur sikap yang didasarkan pada rata-rata jawaban. Dalam pernyataannya, Likert menggambarkan pandangan yang ekstrem masalahnya. Setelah pertanyaan itu dirumuskan, Likert membagikannya kepada sejumlah responden yang akan diteliti. Ia meminta responden untuk menunjukkan tingkatan setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan lima pilihan skala: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.

c. Skala Bogardus

Emery Bogaardus pada tahun 1925 menemukan skala yang disebut skala jarak tingkat sosial

d. Skala Perbedaan Semantik (The Semantic Different Scale)

Skala ini dikembangkan oleh Osgood, Suci, dan Tennerbaum pada tahun 1957 yang meminta responden untuk menentukan sikapnya terhadap objek sikap, pada ukuran yang terdahulu. Responden diminta untuk menentukan ukuran skala yang bersifat berlawanan, yaitu positif atau negatif, baik-buruk, aktif-pasif, bijaksana-bodoh, dan sebagainya.

2. Pengukuran Sikap Secara Tidak Langsung³¹

Dalam pengukuran tidak langsung, seorang peneliti memberikan gambar-gambar kepada subyek (responden), subyek diminta untuk menceritakan apa-apa yang dilihat dari gambar itu. Jawaban subyek kemudian di score yang memperlihatkan sikapnya terhadap orang atau situasi di dalam gambar tersebut.

Pengukuran dalam pemberian layanan setidaknya dilakukan pada dua saat, yakni sebelum pemberian layanan dan setelah pemberian layanan. Pengukuran terhadap sikap klien setidaknya diarahkan untuk dua hal, yakni : (1) Klien bersikap positif untuk mengikuti layanan yang diberikan dalam hal ini Konseling Islam, dan (2) Klien bersikap positif terhadap perubahan, artinya klien bersedia untuk berubah.

4. Prinsip-prinsip Konseling Islam untuk Pembinaan Sikap Positif

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat digambarkan bahwa sikap tidak selamanya tetap ataupun dibawa sejak lahir, melainkan dapat dibentuk sepanjang perkembangan individu. Pada dasarnya sikap dapat terbentuk karena 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor fisiologis dan psikologis. Dan Faktor eksternal berupa wujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma, hambatan-hambatan dan sebagainya. Sikap juga dapat terbentuk karena adanya reaksi yang diberikan individu terhadap objek sikap. Dalam mereaksi objek sikap, individu juga akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, cakrawalaa, dan proses belajar. Itulah mengapa sikap sangat

³¹Hambali Adang, *Psikologi Sosial*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm.133-141.

fleksibel dan dapat terbentuk menjadi positif atau negatif, juga dapat dibentuk kembali menjadi sikap yang baru dari negatif menjadi positif atau sebaliknya.

Walaupun perubahan atau pembentukan pada sikap seseorang tidak dapat terjadi demikian saja, melainkan dengan melalui suatu proses tertentu. Dalam hubungan ini, ada beberapa faktor yang mendukung sikap positif yang mana pembinaan dapat dilakukan dengan membentuk atau meningkatkan beberapa hal salah satunya faktor spiritual. Kekuatan spiritual disini artinya kemampuan yang bersumber dari hati terdalam, kemampuan untuk bersyukur dan kemampuan untuk melihat sisi positif dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ekawati Rante Liling dalam penelitiannya mengutip pernyataan Danah Zohar dan Marshall bahwa kekuatan spiritual akan menolong seseorang untuk dapat memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta dapat memikirkan kemungkinan yang terjadi, dan punya cita-cita untuk terus memperbaiki diri.³²Jadi, dengan meningkatkan kekayaan spiritual, seseorang akan dapat mengartikan semua kejadian dan fenomena yang terjadi dalam hidupnya sebagai pelajaran berharga dan dapat meningkatkan nilai lebih dalam dirinya. Kekuatan spiritual juga dapat ditumbuhkembangkan dengan suatu proses dalam hal inilayanan konseling Islam.

Bimbingan dan Konseling berasal dari bahasa inggris yaitu Guaidance and Counseling. Guaidance (bimbingan) yaitu pemberian petunjuk, pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan Counseling (konseling) secara Etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “Consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai “menerima” atau “memahami”.

³²Liling, Ekawati Rante, Dkk. 2010

Konseling dapat diartikan salah satu teknik inti atau kunci dalam memberikan bimbingan kepada seseorang yang dibimbing³³.

Bimbingan dan konseling Islam merupakan upaya layanan bantuan yang terpusat pada tiga dimensi utama dalam islam, yakni ketundukan, keselamatan dan kedamaian. Berbagai ahli mengemukakan batasan dan spesifikasi Konseling Islam secara berbeda-beda, namun sama dalam maksud dan tujuan.

Konseling Islami merupakan aktifitas yang arah kegiatannya dimaksudkan untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk beragama yang harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai agama yang diyakini, serta menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kekuatan moral.³⁴ Prof.Dr. Thohari Musnamar mengemukakan secara berbeda antara bimbingan islami dan konseling islami. Bimbingan islami berfokus pada pencegahan sedangkan konseling berfokus pada pemecahan masalah³⁵. Secara rinci beliau mengemukakan bahwa bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan pada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

³³Natawidjaja, *Bimbingan dan Konseling di Instusi Pendidikan*, hal. 99.

³⁴Anwar,Fuad, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Depublish,2019) hal. 20.

³⁵Thohari Musnamar dkk, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta:UII Press.1992. hal. 5-6.

Adapun prinsip-prinsip konseling Islam dalam perubahan Sikap diantaranya :

- a. Setiap individu adalah makhluk yang dinamis dengan kelainan-kelainan kepribadian yang bersifat individual serta masing-masing mempunyai kemungkinan berkembang dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar.
- b. Suatu kepribadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari faktor dan pengaruh dari dalam dan luar.
- c. Setiap individu adalah organisasi yang berkembang atau tumbuh dan selalu berubah, perkembangannya dapat dibimbing ke arah pola hidup yang menguntungkan bagi dirinya dan masyarakat.
- d. Setiap individu dapat memperoleh keuntungan pilihan pemberian bantuan dalam hal melakukan kehidupan yang sukses.
- e. Setiap individu harus diberikan hak yang sama serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan kepribadiannya masing-masing tanpa memandang suku, bangsa dan agama.
- f. Setiap individu memiliki fitrah (kemampuan dasar) beragama yang dapat berkembang dengan baik bila melalui bimbingan yang baik³⁶.
- g. Bahwa nasehat adalah pilar agama sebagaimana yang disebutkan dalam hadist
- h. Konseling merupakan pekerjaan yang mulia karena bernilai ibadah membantu orang lain dalam kesusahan.

³⁶ H.M.Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Golden Terayon Press), hal. 31-33.

Konseling dalam upaya perubahan sikap positif dan pembinaan sikap juga selaras dengan tujuan dan fungsi pelayanan konseling itu sendiri. Thohari Musnamar dalam bukunya merumuskan bahwa tujuan umum yang ingin dicapai dalam konseling islami yakni membantu individu dalam mewujudkan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling islami diantaranya :

- a. membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- b. membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya
- c. membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.³⁷

Selanjutnya Anwar Sutoyo menyatakan diantara tujuan bimbingan konseling islami yakni terbinanya *fitrah-iman* individu hingga membuahkan amal shaleh.³⁸ Selain itu, Willis menjelaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dalam konseling yakni: a) menurunnya tingkat kecemasan klien; b) adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis; c) adanya rencana hidup yang jelas dan; d) terjadinya perubahan sikap positif yang ditandai dengan klien sudah mampu berpikir realistis³⁹.

³⁷Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...* hal. 34.

³⁸Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), Hal. 208.

³⁹Willis dalam namora lumonga, 2011, hal. 86-87

Willis juga menambahkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam akhir proses konseling ialah;a) Klien membuat keputusan untuk mengubah sikap menjadi lebih terarah dan positif; b) Terjadi transfer of learning pada diri klien artinya klien dapat mengambil makna dan; c) melaksanakan perubahan perilaku.

Dengan memperhatikan tujuan umum dan tujuan khusus dalam bimbingan dan konseling islami diatas, dapatlah dirumuskan fungsi (kelompok tugas atau kegiatan) dalam bimbingan dan konseling islami diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Preventif : yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya
2. Fungsi Kuratif atau korektif : yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya
3. Fungsi preservatif : yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu menjadi tidak baik kembali (menimbulkan masalah kembali)
4. Fungsi Developmental atau pengembangan : yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah menjadi baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.⁴⁰

⁴⁰Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...* hal. 34.

5. Prosedur Pelaksanaan Konseling Islam

Ada berbagai jenis sikap klien sebagaimana yang telah penulis utarakan diatas. Ada yang positif dan menerima dan ada pula yang menolak proses konseling. Jadi, dalam memberikan layanan konselor tidak dapat langsung mengubah sikap klien yang dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda menjadi positif dengan cepat. Itulah mengapa konseling disebut sebagai suatu proses dan dibutuhkan pendekatan-pendekatan dan teknik dalam pelayanannya. Tugas utama Konselor Islam adalah menumbuhkan kesadaran klien sebagai hamba Allah di bumi dan komitmen klien untuk mewujudkan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan diri.

Konselor dalam proses pemecahan masalah dan perubahan sikap berperan sebagai pendamping yang berusaha untuk meneguhkan komitmen klien dengan cara : a) membina hubungan; b) mengembangkan kesedian klien untuk membuka diri; c) menumbuhkan kesadaran klien; d) menumbuhkan motivasi klien untuk bersedia mengikuti konseling; e) membina klien untuk menemukan alternatif pemecahan masalah; f) membangun sikap optimis klien dalam menerima konsekuensi dan; g) berserah pada Allah.

Adapun klien dalam wawancara konseling diharapkan mampu menemukan pengalaman yang mengesankan (*qaulan baligha*), yakni memandang dirinya sendiri sebagai subyek yang : a) mampu melakukan perubahan, perbaikan, penyempurnaan diri dan menemukan pilihan dan menentukan keputusan yang

tepat, dan; b) dapat memahami dan menerima berbagai konsekuensi dari pilihannya.⁴¹

Konseling islami diarahkan untuk mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan perilaku klien yang mana layanan dimulai dengan pengakuan, proses belajar, penyadaran, taubat dan doa. Adapun tahapan kerja konseling Islami secara sistematis terdiri dari 3 tahap yakni Persiapan, pelaksanaan, Penyelesaian dan evaluasi.

- 1) Tahap Persiapan mencakup kegiatan : menyiapkan tempat yang nyaman, menyiapkan klien untuk terlibat penuh dengan menyapa dan mengamati kondisi fisik, emosional dan intelektual klien, juga menyiapkan diri konselor itu sendiri.
- 2) Tahap Pelaksanaan yakni wawancara konseling dengan berbagai teknik dan metode konseling dengan : mengajukan pertanyaan yang singkat jelas dan mudah dipahami, mendengarkan jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian, serta memberikan respon yang tepat.
- 3) Tahap penyelesaian : yakni mengakhiri konseling dengan cara yang mengesankan yakni dengan membacakan doa yang sesuai dengan masalahnya.

Untuk melaksanakan Konseling Islami, dapat ditempuh beberapa langkah berikut :

⁴¹M Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami: Suatu Pendekatan Konseling Religius di Tengah-tengah Keragaman Pendekatan Konseling di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hal.193-194.

- a) Menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, penerimaan, keakraban, dan keterbukaan.
- b) Meyakinkan klien akan terjaganya rahasia dari apapun yang dibicarakan dalam proses konseling sepanjang klien tidak menghendaki diketahui oleh orang lain.
- c) Wawancara awal berupa pengumpulan data sebagai proses mengenal klien, masalahnya, lingkungannya, sekaligus mengeksplorasi diri klien.
- d) Mengeksplorasi masalah dengan perspektif Islam (pada langkah ini konselor mencoba menelusuri tingkat pengetahuan dan pemahaman individu akan hakekat masalahnya dalam pandangan Islam).
- e) Mendorong klien untuk melakukan muhasabah (mengevaluasi diri) apakah ada kewajiban yang belum dilakukan, adakah sikap dan perilaku yang salah, sudah bersihkan jiwanya dari penyakit hati)
- f) Mendorong klien untuk menggunakan hati dan aqalnya dalam melihat masalah dan menyadari serta menerima kehidupannya dengan keridhaan dan keikhlasan
- g) Mendorong klien untuk membuat keputusan-keputusan yang strategis yang berisi sikap dan perilaku yang ma'ruf dan memperbanyak ibadahnya.
- h) Mengarahkan dan mendorong klien agar senantiasa bersikap dan berperilaku yang Islami sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang selalu bercermin pada Al-Qur'an dan Hadist.

- i) Mendorong klien agar senantiasa berusaha menjaga dirinya dari tunduk pada hawa nafsunya⁴²

Strategi penerapan konseling Islami dibagi menjadi 3 (tiga), yakni konseling individual (*al-irsyad al-fardhiy*) yakni layanan konseling oleh konselor dan satu orang klien, konseling kelompok (*al-irsyad al-fiatiy*) yakni antara konselor dengan beberapa orang klien yang berkisar antara 2-10 orang, dan konseling oleh diri sendiri (*al-irsyad bin nafsiy*) yakni klien melakukan konseling dengan dirinya sendiri atau dengan kata lain klien melakukan proses internalisasi ajaran Islam, pemahaman dan peyadaran diri dengan bertafakkur dan muhasabah diri. Secara lebih rinci metode dan teknik konseling Islami diantaranya :

1. Metode Langsung, yakni dengan cara bertatap muka atau komunikasi langsung dengan klien yang dibimbingnya. Metode ini dapat dilakukan dengan cara:
 - Konseling Individual, meliputi percakapan pribadi, kunjungan rumah (home visit) dan kunjungan atau observasi lanjutan.
 - Konseling Kelompok, meliputi kegiatan diskusi kelompok, bimbingan kelompok, sosiodrama, psikodrama, group teaching dan sebagainya.
2. Metode Tidak Langsung, yakni metode dengan menggunakan media komunikasi massa.⁴³ Hal ini juga dapat dilakukan secara individual melalui surat menyurat atau telepon, dan kelompok melalui papan bimbingan, brosur, dan sebagainya.

⁴²Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009), hal. 201-202.

⁴³Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...* hal. 49-50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Menurut Sitoyo dan Sodik, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun wujud data dalam penelitian ini ialah suara, huruf, gambar, suatu keadaan, dan sebagainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dari data yang tampak¹. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, pemikiran, ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang untuk dibuat gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta².

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menggambarkan bagaimana perkembangan kasus pelanggaran syari'at, sikap pelanggar, dan urgensi konseling Islami untuk pembinaan sikap positif para pelanggar qanun setelah di eksekusi cambuk di Kota Langsa, berdasarkan data-data dari lapangan dan kemudian mengklasifikasinya dan mendeskripsikan berdasarkan fakta dan data.

¹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hal. 9.

²Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dalam Sugiono dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang saling berkesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis³. Maka dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah masyarakat Kota Langsa yang pernah melakukan pelanggaran Qanun Jinayah dan telah dieksekusi cambuk dan petugas pelaksanaanya.

2. Sampel

Adapun pengambilan sampel atau subjek dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan bagian dari teknik *non probability sampling* artinya tidak memberi peluang atau kesempatan untuk semua anggota populasi menjadi sampel. *Purposive sampling* dalam penelitian ini ditentukan melalui tujuan penelitian dan subjek dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial dalam penelitian ini. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini diantaranya :

1. Masyarakat atau warga asli kota langsa
2. Memahami dan pernah melakukan pelanggaran bidang jinayah
3. Pernah mengikuti serangkaian proses peradilan dan telah dieksekusi cambuk

³Sugiyono, *Metode Penelitian....* hal.215.

4. Bersedia dan sukarela dalam memberikan informasi.
5. Aparat dan petugas pelaksana Qanun Syari'at yang memahami dan terlibat langsung dalam proses peradilan mulai dari penyidikan, pengadilan, penetapan dan eksekusi cambuk.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian berjumlah enam orang, yakni dua orang masyarakat Kota Langsa yang pernah di eksekusi cambuk dan empat orang petugas pelaksana Qanun Syari'at di Kota Langsa.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan kriteria dalam teknik pengambilan sampel diatas, maka Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer adalah sumber data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber (objek) pertamanya⁴. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah dua orang masyarakat Kota Langsa (pelanggar Qanun Syari'at) yang telah dijatuhkan eksekusi cambuk dengan inisial R dan Ag dan petugas dari instansi terkait yakni Kepala Dinas Syari'at Islam, bapak Aji Muhibuddin, dan Kabag Humas Dinas Syari'at Islam Kota Langsa bapak Azhar, Komandan Platon Polisi

⁴Muharto dan ArisandyAmbarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV.Deepbulish,2016), hal. 82.

Wilayahul Hisbah Kota Langsa, bapak Heri Iswadidan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, bapak Royan Bawono.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁵. Dalam Penelitian ini, data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi melalui data pada Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Mahkamah Syari'ah Kota Langsa dan Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, buku-buku, website, video dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode atau teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Metode Interview / Wawancara

Interview merupakan wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari wawancara. Metode interview merupakan teknik pengumpulan data untuk studi pendahuluan serta studi lapangan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam.⁶

Dalam penelitian ini metode interview (wawancara) dilakukan digunakan untuk menggali tentang bagaimana kasus perkembangan syari'at Islam di Kota Langsa, bagaimana sikap yang dimunculkan oleh pelanggar qanun

⁵Ibid, *Metode Penelitian Sistem..* hal. 83.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*hal. 231.

sebelum dan sesudah eksekusi, adakah upaya pembinaan lanjutan yang diberikan oleh instansi atau lembaga Kota Langsa yang terkait dan apa urgensi/pentingnya konseling Islami diterapkan sebagai upaya pembinaan sikap positif terpidana. Adapun instrumen pengumpulan data wawancara berupa pedoman wawancara terstruktur.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dengan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Melalui studi dokumentasi peneliti dapat memperoleh data-data akurat mengenai identitas objek yang akan peneliti teliti dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari data-data yang peneliti ambil dari instansi yakni gambaran lokasi penelitian, data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dari Pusat Badan Statistik Kota Langsa, jumlah pelanggar Qanun dan jumlah pelanggar yang dicambuk pada tahun 2019, data masyarakat yang dicambuk dari Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah dan literatur terkait berupa bahan bacaan, buku dan gambar.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta di uraikan dalam bentuk deskriptif atau uraian.

Menurut Sugiono, analisis data adalah pengolahan data, atau rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini dimulai sejak sebelum masuk lapangan, memasuki lapangan, dan selama di lapangan⁷, dan setelah dilapangan, Nasution dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum dan terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian.⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Sebelum Lapangan

Analisis sebelum lapangan dilakukan terhadap data hasil studi terdahulu atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah memasuki lapangan⁹. Adapun analisis sebelum ke lapangan dalam hal ini berangkat dari wawancara awal bersama petugas Dinas Syari'at Islam dan penelitian terdahulu sebagaimana yang tertera dalam BAB I.

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, pada saat observasi dan wawancara, peneliti sudah dapat menganalisis terhadap

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*..... hlm.142

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*.....hlm.246

⁹Sugiyono, *Metode Penleitian*..... hlm.247

apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun langkah-langkah analisis data meliputi :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau dengan kata lain reduksi data berarti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini diurai pada Bab IV dan disajikan dalam bentuk teks naratif, juga dapat dalam bentuk tabel.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawin and Verification*)

Merupakan kegiatan terakhir dari analisis data. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkann data baru. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan¹⁰. Pengambilan keputusan pada penelitian ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



¹⁰Sugiyono, *Metode penelitian*, hlm. 246-252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Langsa

Kota Langsa dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai Pejabat Walikota pertama yaitu Azhari yang dilantik oleh Gubernur Aceh pada tanggal 02 November 2001 di Banda Aceh.

2. Keadaan Geografis

Secara Geografis Kota Langsa terletak pada koordinat letak Geografis dan Batas Administrasi Luas Wilayah : $04^{\circ}24' 35,68''$ – $04^{\circ}33' 47, 03''$ $47,03''$ Lintang Utara dan $97^{\circ} 53' 14,59''$ – $98^{\circ}04' 42,16''$ Bujur Timur, yang berada di perisir Selat Malaka Provinsi Aceh. Kota Langsa juga memiliki dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850 – 4.013 mm, dimana suhu berkisar antara 0-29 m diatas permukaan laut¹.

Adapun batas-batas wilayah Kota Langsa setelah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur, (sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2001) adalah sebagai berikut :

¹Badan Pusat Statistik, *Langsa Dalam Angka 2020 : Langsa Municipality In Figures 2020*, (Langsa : BPS Kota Langsa, 2020), hal 5.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Timur dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang².

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi Kota dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Sedangkan Motto Kota Langsa adalah “Mensejahterakan Masyarakat”.

Kota Langsa memiliki luas wilayah 239,83 Ha, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2018 mencapai 174,318 jiwa dan terdiri atas 86,348 jiwa laki-laki dan 87,934 jiwa perempuan. Jumlah kelurahan yakni enam kelurahan, dan terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baro.

Adapun sektor unggulan yang dimiliki Kota Langsa adalah : a) Pariwisata, b) Perdagangan, c) Industri, sektor pertanian tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, cabe, terong, bayam, sawi, dan kangkung, d)

²Ibid, *BPS Langsa...* hal. 6

Perikanan dan Kelautan yang meliputi tambak udang, ikan dan kepiting serta e) sektor perkebunan yang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, kemiri, pinang dan coklat (cacao).

3. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah Suku Aceh, Melayu, Tionghoa, Suku Jawa dan Suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Seperti daerah lain di Indonesia, penduduk Aceh khususnya Kota Langsa juga heterogen, Islam bukan satu-satunya agama yang dianut di Kota Langsa. Berikut penulis sajikan tabel jumlah penduduk Kota Langsa berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut
di Kota Langsa Tahun 2019

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainya
Langsa Timur	16.646	12	-	-	-	1
Langsa Lama	33.362	237	10	-	26	-
Langsa Barat	38.873	6	-	1	4	2
Langsa Baro	54.198	304	26	-	18	4
Langsa Kota	42.283	172	16	14	611	1
Jumlah	185.362	731	52	15	659	8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas populasi masyarakat Kota Langsa merupakan seorang muslim. Sedangkan agama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha banyak dianut oleh komunitas warga Tionghoa yang menetap di Kota Langsa. Kota Langsa kaya akan perbedaan etnis dan penduduk yang tetap hidup dalam damai serta toleransi yang kuat. Bagi non

muslim yang tinggal dan menetap di Kota Langsa juga tunduk pada aturan dan undang-undang yang berlaku di Kota Langsa.

Aturan dasar kehidupan masyarakat Kota Langsa dilaksanakan seperti wilayah Aceh pada umumnya yakni berlandaskan Syari'at Islam yang diatur dengan qanun. Jadi, setiap masyarakat yang tinggal di Kota Langsa wajib mengikuti hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia umumnya dan qanun Aceh khususnya. Meskipun penerapan qanun lebih di tekankan pada masyarakat muslim di Kota Langsa, namun jika ada masyarakat non muslim yang melakukan pelanggaran Qanun Aceh khususnya bidang jinayah (pidana) maka akan diadili sebagaimana undang-undang yang diatur dalam KUHP atau jika ia dengan kerelaan tunduk pada Qanun maka akan diadili sebagaimana hukuman yang tertera dalam Qanun Aceh.

B. Temuan Penelitian

1. Perkembangan Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Bidang Hukum Jinayat di Kota Langsa

Perbuatan pelanggaran atau jarimah dalam bidang Hukum Jinayah atau tindak pidana di Aceh termasuk di Kota Langsa diatur pada BAB IV terdiri dari sebelas bagian Qanun No.6 tahun 2014 beserta 'uqubat atau hukumannya.

Perkembangan Kasus Pelanggaran Syari'at Islam selama beberapa tahun terakhir di Kota Langsa dapat dikatakan telah menurun. Namun kasus kasus serupa masih ditemukan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan angka kasus pelanggaran Syari'at Islam bidang Hukum Jinayah (Qanun No 06 Tahun 2014) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4.2
Banyaknya Kasus Pelanggaran Syari'at Berdasarkan Bulan Tahun 2019

Bulan	Pasal 15 Pasal 16	Pasal 18 Pasal 20	Pasal 23(1)(2) Pasal 25(1)(2) Pasal 33(1)(2)
Januari	-	-	-
Februari	-	-	4
Maret	-	-	2
April	-	3	-
Mei	-	3	2
Juni	-	-	2
Juli	-	-	4
Agustus	-	-	4
September	-	-	-
Oktober	-	4	6
November	1	2	-
Desember	-	-	4
Jumlah	1	12	28
2018	5	14	43

Sumber : Dinas Syari'at Islam Kota Langsa

Keterangan :

- Pasal 15 (Penertiban Pelaku Khamar)
- Pasal 16(Penertiban warung / kios / rumah sebagai tempat menjual minuman keras)
- Pasal 18 (Penertiban pelaku perjudian)
- Pasal 20 (Peneriban warung / kios / rumah sebagai tempat perjudian)
- Pasal 23 ayat 1 (Penertiban pelaku khalwat)
- Pasal 23 ayat 2 (Penertiban penyelenggara / penyedia / mempromosikan fasilitas jarimah khalwat)
- Pasal 25 ayat 1 (Penertiban pelaku Ikhtilath)
- Pasal 25 ayat 2 (Penertiban penyelenggara/penyedia/mempromosikan fasilitas jarimah Ikhtilath)
- Pasal 33 ayat 1 (Penertiban pelaku zina)
- Pasal 33 ayat 2 (Penertiban penyelenggara / penyedia / mempromosikan fasilitas jarimah zina)

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan kasus pelanggaran syari'at Islam khususnya dalam bidang hukum jinayah dalam dua tahun terakhir telah menurun dari 63 kasus menjadi 41 kasus pelanggaran. Sedangkan perbuatan pelanggaran (*jarimah*) yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa

yang dapat dilihat dengan angka tertinggi yakni *khalwat*, *ikhtilat* dan zina. Sementara perbuatan lainnya yakni *maisir* (judi) dan meminum *khamar*, sebagaimana pernyataan informan³ :

“Jika kita melihat kasus terbanyak sepanjang beberapa tahun terakhir ini, yang paling sering ditemukan adalah *khalwat* dan zina. Pelanggarnya bermacam-macam ada yang sama sudah menikah, ada yang sama sama masih melajang, dan ada pula yang belum menikah kemudian melakukan perbuatan tersebut bersama orang yang sudah menikah. Bahkan yang baru-baru ini, ditemukan juga kasus mucikari atau perantara pekerja seks komersial. Sedangkan kasus perjudian yang sering ditemukan adalah perjudian online yang sering terjaring di warnet-warnet setempat. Untuk kasus musahaqah (lesbi) atau liwath (homo) pernah ditemukan namun sejauh ini tidak pernah ditemukan kembali kasus serupa”

Adapun kasus-kasus pelanggaran biasanya ditemukan melalui pelaporan, patroli rutin, razia rutin, dan kegiatan intelegensi. Ada beberapa petugas yang bekerjasama dalam penyidikan kasus pelanggaran yaitu Penyidik Kepolisian, Polisi Militer, dan Polisi Wilayahul Hisbah. Tidak semua pelanggar Qanun yang terjaring atau ditemukan melakukan perbuatan jarimah langsung diadili dan dieksekusi cambuk, untuk beberapa kasus seperti dugaan *ikhtilat* dan *khalwat* biasanya mereka dihadirkan keluarga terlebih dahulu dan menyepakati apakah permasalahan tersebut di serahkan sepenuhnya pada petugas atau bisa diselesaikan secara adat atau kekeluargaan dengan menikahkan atau diberi pengawasan lebih dalam agar tidak melakukan perbuatan jarimah kembali⁴.

³Hasil wawancara bersama Kepala Bagian Humas Dinas Syari'at Islam, bapak Azhar, S.Sos.I pada tanggal 4 Agustus 2020

⁴Hasil wawancara bersama Danton Polisi Wilayahul Hisbah Kota Langsa , Bapak Heri Iswadi

Untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah perkara eksekusi cambuk sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4.3
Data Pelanggar Qanun Bidang Jinayah yang Telah Dieksekusi Cambuk 2019

Bulan	Pelanggaran (Jarimah)							
	Pasal 15 (1)	Pasal 16 (1)	Pasal 18	Pasal 20	Pasal 23(1)	Pasal 25(1)	Pasal 46	Pasal 47
Jan								
Feb								
Mar								
Apr								
Mei			3					
Juni								
Juli								
Agst					2			
Sept			2					
Okt			2	2				
Nov				2				
Des								
Jumlah								
2019			7	4	2			
2018			10	4	2			

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Langsa 2019

Keterangan :

- Pasal 15 (Penertiban Pelaku Khamar)
- Pasal 16 (Penertiban warung / kios / rumah sebagai tempat menjual minuman keras)
- Pasal 18 (Penertiban pelaku perjudian)
- Pasal 20 (Peneriban warung / kios / rumah sebagai tempat perjudian)
- Pasal 23 ayat 1 (Penertiban pelaku khalwat)
- Pasal 23 ayat 2 (Penertiban penyelenggara / penyedia / mempromosikan fasilitas jarimah khalwat)
- Pasal 25 ayat 1 (Penertiban pelaku Ikhtilath)
- Pasal 25 ayat 2 (Penertiban penyelenggara / penyedia / mempromosikan fasilitas jarimah Ikhtilath)
- Pasal 33 ayat 1 (Penertiban pelaku zina)
- Pasal 33 ayat 2 (Penertiban penyelenggara / penyedia / mempromosikan fasilitas jarimah zina)

Jika dilihat pada tabel diatas, maka angka pelanggaran yang dieksekusi cambuk juga mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya, pada tahun 2019 sebanyak 13 kasus, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 16 kasus. Pada tahun 2020 ini, hingga akhir juli 2020 kemarin perkara yang telah di terima dan di proses hingga dijatuhkan eksekusi adalah sebanyak sembilan kasus⁵. Hingga saat ini semua pelanggar telah di proses dan dieksekusi cambuk namun ada 1 orang pelanggar perzinaan dan sedang hamil, maka eksekusinya ditunda hingga selesai terpidana pelanggar tersebut melahirkan. Selain eksekusi cambuk, ada hukuman pengganti berupa denda emas mulia dan kurungan. Jika untuk pengurangan cambuk dengan kurungan hitungannya 1 kali cambuk sama dengan 1 bulan tahanan⁶.

Pelaku pelanggaran syari'at itu sendiri pada umumnya bervariasi, ada yang mahasiswa, wiraswasta, ibu rumah tangga bahkan ada yang PNS dengan rentang usia 20-60 tahun⁷. Sebagian dari mereka adalah masyarakat Kota Langsa itu sendiri namun sebagian lagi yang terbukti melanggar dan sudah diadili juga dieksekusi justru berasal dari daerah lainnya dan bukan asli warga Kota Langsa. Mereka biasanya berasal dari Aceh Timur, Aceh Tamiang, Lhoksemawe, Aceh Tenggara, bahkan ada warga Sumatera Utara. Mereka melakukan perjalanan

⁵Data Tertulis Pada Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

⁶ Hasil wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Bapak Royan Bawono,S.HI

⁷Data Tertulis pada Dinas Syari'at Islam

wisata di Kota Langsa kemudian tertangkap sedang melakukan perbuatan jarimah khalwat, zina, perjudian, menjual atau mengkonsumsi khamar dan sebagainya”⁸

Disamping pelanggaran-pelanggaran yang tersebut diatas, ada juga kasus-kasus baru yang ditemukan dan sudah diusulkan untuk dimasukkan dalam Qanun Jinayah. Seperti kasus bilyard dan praktik riba atau koperasi rentenir yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus ini dinyatakan sudah dilaporkan ke pusat dan sedang menunggu untuk di sahkan⁹.

Beberapa lembaga utama yang bekerjasama dalam upaya penerapan Qanun Syari’at diantaranya Dinas Syari’at Islam, Wilatul Hisbah yang langsung diperbantukan dibawah Dinas Syari’at Islam, KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) jika berkaitan dengan kasus-kasus pemilik atau penyelenggara fasilitas pelanggaran syari’at, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyyah¹⁰. Ada banyak program yang telah dilaksanakan diantaranya patroli rutin, razia, sosialisasi qanun melalui safari subuh, khutbah jum’at, majelis ta’lim, brosur, dan papan iklan. Evaluasi program dilakukan selama tiga kali dalam sebulan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan dan hambatan dalam program.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program dalam upaya penerapan Qanun Syari’at, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana dan sering terjadinya fitnah untuk

⁸Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Syari’at Islam, bapak H.Aji Muhibuddin pada tanggal 4 Agustus 2020

⁹Hasil wawancara bersama bapak Kepala Bagian Humas Dinas Syari’at Islam, bapak Azhar,S.Sos.I pada tanggal 4 Agustus 2020

¹⁰Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Syari’at Islam, bapak H.Aji Muhibuddin pada tanggal 4 Agustus 2020

menjelekkkan kualitas kinerja petugas lembaga¹¹. Disamping itu juga faktor lainnya yakni masyarakat yang kerap mengabaikan himbauan yang yang menjadi deking/ pelindung juga faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran keberagaman mayarakat pada umumnya¹².

2. Sikap Pelanggar Qanun Syariat bidang Hukum Jinayat Pasca Eksekusi Cambuk di Kota Langsa

Dalam penelitian ini, data mengenai sikap pelanggar qanun pasca eksekusi cambuk diperoleh melalui wawancara mendalam terstruktur bersama dua orang responden dengan perkara jarimah *Maisir* (perjudian) yang pernah menjalani proses peradilan hingga dijatuhkan eksekusi cambuk. Reponden A dengan inisial (R) dan responden B berinisial (Gn). Ada tiga aspek sikap yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni aspek kognitif (pandangan), lalu aspek afektif (perasaan), dan aspek behaviour (tingkah laku) terhadap objek sikap yakni Qanun dan Eksekusi Cambuk. Aspek sikap yang peneliti teliti yakni saat mereka tertangkap petugas, selama proses peradilan hingga setelah mereka kembali ke keluarga dan masyarakat. Kemudian sikap responden peneliti ukur dengan indikator-indikator dalam sikap positif.

Saatpeneliti mendatangi kediaman kedua responden dan hendak melakukan wawancara, peneliti harus melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu agar responden bersedia di wawancara secara sukarela. Selain itu karena

¹¹ Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, Bapak H.Aji Muhibuddin

¹²Hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Bapak Royan

responden adalah laki-laki peneliti didampingi oleh geuchik yang sebelumnya juga telah melakukan lobi terhadap responden sebelum peneliti memberikan pendekatan-pendekatan. Pada saat berkunjung dan mewawancarai responden A, peneliti didampingi pula oleh istri responden. Ada hal positif yang peneliti dapatkan saat berkunjung ke kediaman responden yakni responden sedang melaksanakan shalat yang artinya telah ada perilaku perubahan yang positif setelah eksekusi cambuk. Adapun Sikap awal yang dimunculkan responden adalah sedikit tertutup dan terlihat adanya kecemasan melalui gerakan-gerakan tangan yang dimunculkan. Sedangkan pada responden B peneliti hanya didampingi oleh Geuchik gampong. Responden menunjukkan sikap penolakan yang kuat dan takut akan jaminan kerahasiaan. Setelah peneliti meyakinkan dan memberikan penjelasan bahwa hasil wawancara hanya semata-mata digunakan untuk penelitian dan tidak akan disebarluaskan untuk kepentingan lainnya serta tidak menampilkan identitas atau nama asli dari responden dan tidak menggunakan media visual hanya media audio untuk pengumpulan data akhirnya responden bersedia diwawancarai dengan sukarela.

Hasil mengenai sikap Pelanggar terhadap Qanun dan hukuman cambuk sebagai pendidikan adalah mereka menerima untuk terus diterapkan di Aceh, mereka tidak menentang syari'at dan setuju mengikutinya, namun terhadap lembaga dan aparat pelaksananya responden kedua-duanya menunjukkan sikap negatif.

Responden A yang berinisial R merupakan pindahan dari luar daerah Aceh namun sudah mengetahui adanya pelaksanaan Qanun di Aceh dia setuju terhadap

adanya Qanun dan hukuman cambuk, namun yang responden kesalkan adalah ada temannya yang sudah melakukan perbuatan serupa secara bersamaan dengannya namun tidak diadili sebagaimana yang dirinya alami¹³. Hal serupa juga disampaikan oleh Responden B. Responden mengutarakan bahwa responden sudah mengetahui sebelumnya bahwa di Aceh telah diterapkan Qanun Syari'at, artinya responden melakukan perbuatan jarimah dengan kesadaran, namun responden tidak menyangka bahwa hukuman yang akan ia dapatkan dari pelaksanaan qanun adalah eksekusi cambuk. Responden setuju terhadap adanya pelaksanaan Qanun Syari'at di Aceh. Hanya saja ia merasa adanya ketidakadilan dan diskrimatif yang dilakukan oleh petugas pelaksana Qanun Syari'at itu sendiri, ia menilai bahwa adanya praktek sogok menyogok yang dilakukan oleh oknum petugas untuk memudahkan urusan dan tidak menjadikan pelanggar sebagai tersangka serta bebas dari hukuman eksekusi cambuk. Selain itu baik responden A maupun responden B kedua-duanya menyatakan bahwa mereka mendapat hukuman ini karena telah na'as dan tertangkap sehingga mereka pasrah meskipun dalam beberapa hal mereka tidak dapat menerimanya¹⁴.

Responden A mengaku menjalani proses penahanan badan selama 20 (dua puluh) hari dan menjalani wajib lapor selama 1 bulan selama proses peradilan. Sedangkan Responden B menjalani proses penahanan selama 1 bulan, yakni 15 hari di Polres Langsa dan 15 hari di Lapas Kelas II Langsa. Selama proses penahanan dan peradilan kedua responden didampingi dan selalu di jenguk oleh

¹³Wawancara bersama Responden A pada Tanggal 06 Agustus 2020

¹⁴Wawancara bersama Responden A pada Tanggal 06 Agustus 2020

istri mereka. Responden A mengaku bahwa istrinya sudah lebih dulu mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dilatarbekangi alasan ekonomi, sedangkan istri dari responden B sebelumnya tidak mengetahui dan mengutarakan bahwa ia tidak menyangka suaminya melakukan perjudian saat pertama kali dihadirkan ke kantor namun ia tetap setia mendampingi dan menasehati responden selama responden dalam masa penahanan serta proses peradilan.

Selama dalam penahanan dan proses peradilan Responden A mengaku telah melaksanakan shalat dan sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak hal yang responden pikirkan dan rasakan, termasuk keluarga dan anak responden yang masih sekolah saat itu. Ia merasakan penyesalan dan berjanji pada dirinya tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali. Peneliti juga sempat menanyakan bagaimana perasaan istri responden dan istri responden mengaku sangat sedih namun hanya bisa berdoa dan terus mendukung suaminya agar ikhlas menjalani proses peradilan dan hukuman cambuk. Sementara itu responden juga mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa responden akan di eksekusi pada saat hari penjatuhan hukuman. Responden hanya melakukan wajib lapor dan kemudian dihadirkan pada tempat eksekusi di langsung. Dan yang membuatnya tidak terima ialah teman-temannya yang melakukan perbuatan yang sama dan bersamaan dengannya saat menjalani penahanan, mereka tidak melakukan wajib lapor dan tidak dijemput kembali serta mereka juga tidak di cambuk sebagaimana yang dijatuhkan padanya. Dan ia masih sangat mengingat serta tidak terima dengan hal tersebut. Sang istri mendampingi sang suami dan menyaksikan proses eksekusi dilaksanakan, sedangkan anak-anak

responden tidak diberi tahu bahkan ia harus berbohong saat ditanyai keberadaan ayah mereka dan menyatakan bahwa ayah mereka sedang bekerja dan tidak dapat pulang kerumah, dan hingga saat ini mereka tidak tahu bahwa ayahnya pernah melakukan perbuatan tersebut dan dieksekusi cambuk¹⁵.

Sedangkan responden B mengutarakan kesedihan yang mendalam apalagi ia harus tinggal selama lebih satu bulan di dalam tahanan. Responden merasakan penyesalahan karena telah membohongi keluarga dalam waktu yang cukup lama dan stress saat harus hidup berdampingan dengan narapidana lainnya, bahkan untuk tidur dan mandi saja responden tidak sanggup. Banyak hal juga yang responden pikirkan termasuk anak-anaknya yang masih kecil dan ia mulai menyadari kesalahannya termasuk saat dilaksanakan eksekusi cambuk yang disaksikan oleh masyarakat umum dan istrinya, ia merasakan stress dan saat diperiksa medis tekanan darah responden dan teman-temannya naik drastis dari biasanya, ia juga merasakan malu dan kesedihan luar biasa.

Saat eksekusi cambuk dilangsungkan, kedua dua responden menyatakan bahwa pukulan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan ketentuan Qanun. (Mereka menggambarkan posisi tangan dari algojo diangkat sampai diatas bahu mereka). Bahkan responden B mengaku sangat marah dan protes kepada hakim dan berdiri menatap tajam serta ingin memukul algojo setelah eksekusi dijatuhkan. Namun dia diamankan aparat agar tidak berbuat yang tidak diinginkan. Kedua responden terlihat masih sangat tidak terima hal tersebut.

¹⁵Hasil Wawancara bersama Responden A, Pada tanggal 06 Agustus 2020, pukul 16.00

Setelah eksekusi cambuk kedua responden mengaku langsung dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Responden B mengaku sangat terpukul menjalani hari hari setelah eksekusi cambuk dilaksanakan. Ia harus mencari rezeki kembali dengan cara yang halal dan semuanya harus dimulai dari nol kembali ditambah lagi anak-anak responden yang masih kecil dan balita saat itu. Ia menyadari bahwa dahulu ia adalah pedagang yang sukses, namun karena perjudian ia mengalami kemerosotan yang tajam. Sedangkan hubungan dengan masyarakat responden mengaku masyarakat banyak yang tidak mengetahui kejadian yang dialaminya, namun sebagian dari keluarga yang mengetahui perbuatan responden melakukan labelling bahwa responden penjudi dan sebagainya. Sementara responden A mengaku tidak mendapat labelling dari masyarakat sekitar, namun awalnya responden juga merasakan kesulitan dalam pekerjaan. Tetapi kini Alhamdulillah ia telah bekerja sebagai petugas kebersihan di Pemko Langsa¹⁶.

Kini seiring berjalannya waktu mereka mulai bisa sedikit hidup lebih normal karena adanya dukungan dari keluarga. Responden A berharap jangan ada anak-anaknya ataupun orang diluar sana yang mengikuti perbuatannya lagi meskipun teman-temannya hingga saat ini juga masih melakukannya namun ia berharap semua orang yang masih melakukan perbuatan dosa tersebut dapat menyadari dirinya dan bertaubat, Dan responden B mengutarakan bahwa hingga saat ini ia sudah tidak lagi melakukan perbuatan tersebut meskipun terkadang masih ada keinginan pada dirinya untuk bermain dan ia berharap sebaiknya

¹⁶Hasil wawancara pada tanggal 06 Desember 2020

warnet-warnet setempat ditutup karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat¹⁷.

3. Urgensi Konseling Islami untuk Pembinaan Sikap Positif Pada Pelanggar Qanun Syari'at Bidang Hukum Jinayat Pasca Eksekusi Cambuk

Setelah penangkapan dan proses penyidikan, para pelanggar harus menjalani proses penahanan dan peradilan kurang lebih tiga bulan untuk kasus-kasus berat dan satu setengah bulan untuk kasus ringan. Mereka biasanya jika ditemukan oleh polisi wilayahul hisbah melalui razia rutin akan di proses dan didata di Dinas Syari'at Islam, kemudian di hadirkan keluarga atau jika kasus diserahkan sepenuhnya pada petugas mereka langsung dibawa ke Polres Langsa dan ditahan lalu dibawa ke lapas dan melalui proses peradilan di kejaksaan baru diserahkan untuk disidangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa¹⁸.

Selama proses penyidikan, penangkapan dan peradilan tersebut, tidak ada layanan khusus yang diberikan untuk mendampingi psikis mereka terlebih lagi setelah dieksekusi cambuk dan dipulangkan kepada masyarakat. Selain itu, selama ini belum diatur pula pelaksanaannya dalam Qanun sehingga para petugas juga tidak berkewajiban menyediakan layanan selama dan setelah eksekusi cambuk khususnya. Sebagaimana pernyataan dari bapak hakim, Royan Brawono¹⁹ :

¹⁷ Hasil wawancara bersama responden A dan B tanggal 06 Agustus 2020

¹⁸ Hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Bapak Royan Brawono, pada Tanggal 07 Agustus 2020

¹⁹ Hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah, Bapak Royan Brawono Pada Tanggal 07 Agustus 2020

“Sebenarnya, tujuan diberlakukan cambuk itu sendiri adalah sebagai efek jera bagi mereka. Apapun dampak yang mereka rasakan setelah dicambuk dan disaksikan masyarakat adalah agar mereka mengingat dan menjadikan pelajaran bagi diri mereka agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Selama diberlakukannya Qanun Jinayah hingga saat ini, belum pernah diatur mengenai pendampingan maupun bimbingan bagi pelanggar Qanun Jinayah baik selama proses peradilan maupun setelah dicambuk saya rasa tidak pernah ada. Hanya saja biasa diberikan oleh petugas saat memperingatkan atau oleh geuchik dan lembaga gampong untuk masyarakatnya”

Demikian pula pernyataan bapak Danton Polisi Wilayahul Hisbah :

“Tujuan diberlakukan cambuk adalah untuk memberikan efek jera. Ketika peringatan dan himbauan berkali kali masih di abaikan, maka hukuman cambuk kemudian diberikan yang memang pelaksanaannya diarahkan pada efek psikis bagi mereka agar mereka mengingat rasa sakitnya dan tidak mengulangi kembali”

Para pelanggar biasanya hanya diberikan sebatas nasihat oleh petugas saat hendak naik pada persidangan dan sebelum mereka kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebagaimana pernyataan kedua responden²⁰:

Responden A: “Setelah cambuk saya dibawa ke kantor kemudian hanya diberikan sekedar nasihat agar bertaubat dan tidak mengulangi kembali perbuatan pelanggaran, kemudian saya diberi salap dan pulang begitu saja”. Dan responden B “luka dibadan saja saya tidak diobati, setelah dicambuk saya langsung dibawa ke kantor dan diperbolehkan pulang. Saya sempat mendapat bimbingan itu saat hendak naik persidangan, saya dinasehati agar tidak mengulangi kembali perbuatan pelanggaran”

Pentingnya keberadaan layanan konseling islami setelah eksekusi cambuk berangkat dari pernyataan kedua responden yang mengatakan bahwa berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, juga kesulitan yang mereka peroleh disaat harus menjalani kehidupan yang baru dimasyarakat mereka sangat membutuhkan

²⁰Hasil wawancara bersama Responden A dengan inisial R dan Responden B dengan inisial Gn pada tanggal 06 Agustus 2020

adanya pendampingan setelah eksekusi cambuk²¹. Demikian pula pernyataan bapak hakim, Royan Brawono :

“Kami para aparaturnya dan petugas pelaksana Qanun Syari’at selama ini tidak berkewajiban memberikan layanan pendampingan bagi Pelanggar Qanun baik selama proses peradilan maupun setelah dieksekusi cambuk. Namun, jika ditanya penting, saya rasa pendampingan itu sangat penting. Karena manusia sejatinya selalu membutuhkan adanya nasihat juga peringatan-peringatan, yang tidak melanggar saja butuh agar senantiasa diingatkan dan terus didampingi serta dinasehati, apalagi mereka yang jelas-jelas telah bersalah kemudian pasti saat mereka kembali ke masyarakat juga mereka down dan sebagainya justru ditakutkan mereka semakin tidak terarah. Jika menurut saya penting namun masalahnya payung hukumnya tidak ada maka penting sekali untuk bisa diusulkan pelaksanaannya dalam qanun”

Selain itu pula di Kota Langsa sendiri pernah ditemukannya beberapa kasus pelanggar qanun yang telah dieksekusi cambuk namun mengulangi kembali perbuatannya. Sebagaimana pernyataan bapak Danton Polisi Wilayatul Hisbah, Heri Iswadi :

“Setelah kita tangkap kita proses dan dicambuk memang selama ini langsung kita lepaskan dan pulangkan, dari yang kita lihat memang tidak nampak adanya sakit psikis dan terlihat biasa saja setelah dicambuk karena kita tahu juga kondisi seperti itu memang tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi justru kemudian ada ditemukan kasus mereka yang telah dicambuk tersebut terjaring kembali dan mengulangi kembali perbuatan serupa meskipun tidak seberani dan seterang-terangan saat pertama kali berbuat pelanggaran”

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kekosongan layanan setelah eksekusi cambuk diisi dengan konseling islami juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kembali perbuatan pelanggaran yang serupa sebagaimana yang pernah ditemukan.

²¹Hasil wawancara bersama respo cambunden A dan B Tanggal 06 Agustus 2020

C. Pembahasan

1. Perkembangan Kasus Pelanggaran Syari'at Bidang Hukum Jinayat di Kota Langsa

Berdasarkan uraian data dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran Syari'at di Kota Langsa telah menurun, namun perbuatan (jarimah) nya masih sama atau serupa. Artinya pelaksanaan Qanun Syari'at di Kota Langsa dan eksekusi cambuk belum sepenuhnya menyeluruh dan menjadi pembelajaran, peringatan serta berhasil merubah perilaku masyarakat Kota Langsa pada umumnya.

Pada dasarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan Qanun bidang jinayah di Aceh khususnya di Langsa. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dalam pelaksanaan penegakan hukum secara umum ialah pada hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah qanun), kemudian aparat pelaksanaannya atau penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum dan masyarakatnya²²

Undang-undang atau qanun itu sendiri harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menganggap angin lalu terhadap pelaksanaannya. Juga qanun itu sendiri masih harus dilakukan banyak perbaikan dan revisi. Kasus-kasus baru yang sering ditemukan harus segera di sikapi agar jelas penyelesaian hukumnya termasuk billyard dan koperasi

²²Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2008), hal. 8.

rentenir yang keberadaanya tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at dan kultur masyarakat Aceh. Selanjutnya perbuatan tindak pidana lainnya seperti korupsi, pungli dan sebagainya menurut penulis juga perlu ada Qanun.

Selanjutnya Aparat/ lembaga pelaksana Qanun Syari'at di Kota Langsa yang meliputi beberapa lembaga utama yakni kepolisian, Polisi Militer, Dinas Syari'at Islam, Polisi Wilayahul Hisbah yang diperbantukan pada Dinas Syari'at Islam, KP2T (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu), Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah²³ harus lebih menyeluruh dalam membina dan mensosialisaikan Qanun Syari'at dengan berbagai teknik dan pendekatan agar terjadinya pemahaman kepada masyarakat dan adanya kepercayaan kepada lembaga pelaksana.

Disamping itu juga perlu adanya ketegasan, kearifan dan komitmen terutama unsur terkait, agar menjaga amanah yang sedang mereka emban. Tidak boleh ada diskriminasi dalam menerapkan Qanun dengan prinsip semua orang sama kedudukannya didepan hukum tanpa memandang status, pangkat dan sebagainya. Tidak boleh bagi mereka yang kerabat dari pejabat atau status sosialnya tinggi diringankan dalam hukuman atau menutup mata terhadap pelanggarannya, namun bagi mereka yang sebaliknya diperlakukan sebagaimana mestinya bahkan lebih. Demikian pula banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya jarimah perjudian di Kota Langsa yakni diduga adanya oknum aparat yang menjadi deking atau pelindung bagi para pelanggar

²³Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Syari'at Islam, bapak H.Aji Muhibuddin pada tanggal 4 Agustus 2020

menyelenggarakan kegiatannya. Maka dibutuhkan perilaku yang kooperatif dari semua pihak khususnya para penegak hukum di Kota Langsa.

Mayarakat juga merupakan satu elemen terpenting berhasil atau tidaknya pelaksanaan Qanun Syari'at di Kota Langsa. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran keberagamaan, serta menjamurnya warnet-warnet setempat yang disalahgunakan dan mengabaikan himbauan serta peringatan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat menjadi faktor tingginya pelanggaran kasus perjudian *khalwat, ikhtilat*, zina dan yang baru-baru ini terjadi yakni kasus mucikari di Kota Langsa²⁴. Maka masyarakat sebagai objek utama yang diberlakukan Qanun Syari'at harus tunduk, patuh terhadap himbauan yang telah diberikan.

2. Sikap Pelanggar Qanun Syari'at Bidang Hukum Jinayat Pasca Eksekusi Cambuk di Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedoman wawancara terstruktur peneliti mengukur dan mendeskripsikan sikap responden berdasarkan indikator-indikator dalam sikap dan sikap positif. Berdasarkan wawancara bersama Pelanggar Qanun yang telah dijatuhkan eksekusi cambuk diatas, ditemukan gambaran mengenai sikap berdasarkan pandangan mereka, pengalaman, perasaan, kesulitan, harapan serta apa yang mereka lakukan. Dapat disimpulkan bahwa sikap kedua responden selama menjalani proses peradilan hingga sesaat setelah dieksekusi sangat negatif. Digambarkan melalui pernyataan mereka secara terbuka (*kognitif*) dan perasaan serta emosi yang mereka munculkan yakni tidak terima,

²⁴Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, bapak Royan Bawono,S.HI

marah, sedih, stress, menyesal, malu, bingung, berputus asa yang kemudian diikuti dengan perilakunya. Pikiran serta perasaan-perasaan ini pada akhirnya hanya dapat mereka pendam dengan sendirinya serta tidak adanya pendampingan dan layanan setelah semua proses berlangsung menjadikan masih adanya sikap negatif pada mereka hingga saat ini meskipun setelah waktu yang panjang dan mereka sudah dapat kembali hidup normal dan menata kembali kehidupannya.

Jika ditinjau dari teori Elbert Hubbard mengenai indikator atau ciri sikap positif pada Bab II²⁵, kedua responden sesaat setelah dieksekusi cambuk tidak menggambarkan adanya satupun kriteria dari sikap positif pada mereka, namun setelah waktu yang panjang mereka sudah menunjukkan (1) aktif belajar dan bekerja, ditandai dengan kedua responden kembali bangkit dan mencari rezeki yang halal, (2) dapat mengambil hikmah dari tiap kejadian, digambarkan melalui harapan serta pesan mereka dan (3) bertanggung jawab terhadap diri dan kehidupannya, terlihat kedua responden sudah bekerja kembali dan bertanggung jawab menafkahi keluarganya meskipun pernah sangat kesulitan hidup normal kembali dan memulai mencari rezeki dari awal, namun karena adanya dukungan dari isteri dan keluarga sedikit demi sedikit mereka siap serta bangkit kembali.

Tetapi disamping itu pula kedua responden masih belum memenuhi kriteria (4) melihat sisi baik dari setiap kejadian dan berpikir realistis, (5) tidak mencari-cari alasan, dan (6) konsisten yang digambarkan dengan pertanyaan responden A :

²⁵Lihat bab II hal. 31

“Saat kejadian itu, saya rasa itu sudah na’as saya saja. Teman-teman saya disini juga begitu semua. Hanya belum tertangkap. Jika saya tahu bahwa teman-teman saya yang tidak hadir saat wajib lapor tidak dijemput dan dicambuk, saya juga tidak akan datang lagi memenuhi panggilan petugas, saya juga tidak mau dicambuk”

Dan responden B²⁶ :

“Judi online ini sebenarnya bukan hal yang baru atau rahasia lagi. Hanya saja saat razia itu saya tidak sadar karena posisi saya duduk telalu jauh. Orang lain sudah pada lari, karena saya sudah tertangkap didepan mata saya tidak bisa mengelak lagi saat itu”

Selain itu, kedua responden mengaku setuju dan positif terhadap adanya pelaksanaan Qanun dan hukuman cambuk, namun yang tergambaran ialah mereka belum menerima sepenuhnya hukuman cambuk tersebut dan terpaksa menerimanya serta tidak dengan kerelaan hati bahwa cambuk adalah sebagai hukuman pertanggungjawaban kepada Allah di dunia, dan mengambil hikmah juga bersyukur bahwa dengan hukuman tersebut merupakan salah satu cara Allah untuk menegur perbuatan mereka dan mereka masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Juga terlihat mereka masih dendam terhadap petugas yang menurut mereka tidak adil dan tebang pilih juga terhadap petugas eksekusi (algojo) yang mengeksekusi mereka dengan keras yang menurut mereka seharusnya tidak seperi itu.

Dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk sikap pelanggar Qanun Syari’at menjadi positif sepenuhnya. Sebagaimana teori diferensiasi dalam pembentukan sikap, sikap dapat dibentuk dengan ditumbuhkembangkannya intelegensi dan pemahaman. Selain dukungan dari keluarga terdekat, butuh

²⁶Hasil wawancara bersama responden A dan B Pada Tanggal 06 Agustus 2020.

adanya seseorang yang profesional untuk mendampingi mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka agar terbentuknya sikap positif secara sempurna.

3. Urgensi Konseling Islami untuk Pembinaan Sikap Positif Pada Pelanggar Qanun Syari'at bidang Hukum Jinayat Pasca Eksekusi Cambuk

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh data bahwa para pelanggar Qanun saat menjalani proses peradilan hingga selesainya mereka dijatuhkan hukuman cambukkurang mendapatkan bimbingan terlebih lagi pelayanan psikologis. Padahal jika kita kaji dari sisi psikologis sebagaimana uraian pada BAB II, *punishment* (hukuman) menurut pandangan behaviour dalam hal ini cambuk memang merupakan salah satu metode untuk mendorong perubahan perilaku dan dapat memberitahukan bahwa perilaku itu salah atau tidak diperbolehkan. Namun, *punishment* (hukuman) itu juga tidak dapat menjelaskan mengapa dan apa alasan hukuman itu diberikan dan perilaku seperti apa yang diinginkan serta bagaimana cara merubahnya. Sehingga karena adanya kekosongan layanan setelah eksekusi cambuk ini, memunculkan sikap-sikap yang kebanyakan negatif oleh Pelanggar Qanun itu sendiri.

Selain itu, sebagaimana yang digambarkan pada fokus penelitian kedua dalam penelitian ini mengenai sikap pelanggar Qanun, selama dan setelah mereka dieksekusi cambuk khususnya banyak sekali dampak negatif yang mereka rasakan, baik secara internal maupun eksternal.

Dari segi internal dimulai sejak mereka dalam masa tahanan. kondisi psikologis mereka dapat dikatakan terguncang. Mereka sedih, stress, marah bahkan kecewa terhadap diri sendiri maupun terhadap apa yang mereka harus

hadapi dan jalani. Demikian pula rasa malu dan marah saat dieksekusi cambuk yang ditambah lagi setelah para pelanggar syari'at dijalankan eksekusi cambuk mereka langsung dipulangkan begitu saja tanpa adanya pendampingan lanjutan menjadikan hari-hari terberat harus mereka jalani dengan sendirinya dan harus menanggung semua dampak yang diakibatkan selama proses penahanan dan masalah-masalah baru yang muncul setelah mereka kembali ke masyarakat.

Permasalahan baru yang kemudian muncul setelah para pelanggar di eksekusi cambuk, atau dampak eksternal diantaranya yaitu masalah dengan keluarga, mereka tidak diterima kembali oleh keluarga atau bertengkar dengan pasangan dikarenakan marah dan kecewa terhadap mereka. Masalah lainnya adalah malu berinteraksi kembali dengan masyarakat, karena mendapatkan labelling dan sebagainya. Masalah selanjutnya yakni karir atau pekerjaan, mereka dipecat atau frustrasi bagaimana mendapatkan rezeki kembali untuk menghidupkan keluarga sebagaimana yang dialami oleh kedua responden dengan kasus perjudian dalam penelitian ini.

Karena dampak-dampak internal dan eksternal diatas, tujuan dasar pelaksanaan hukuman cambuk sebagai pendidikan dan perubahan perilaku tidak dapat langsung terwujud dengan sempurna.

Sebagaimana peneliti temukan saat bertanya kepada responden B bagaimana ia menjalani hari-harinya setelah dieksekusi cambuk, ia terlihat tidak konsisten dan menjawab bahwa ia mengaku menyesal dan sangat merugi karena permainan judi online tersebut dan tidak bermain lagi setelah eksekusi cambuk, namun kadang masih ada keinginan dari dirinya dan bermain sesekali. Demikian

pula responden A saat peneliti bertanya apakah responden memperoleh hambatan dengan lingkungan sekitar responden menyatakan bahwa tidak mengalaminya karena teman-temannya juga serupa dengannya bahkan masih bermain hingga sekarang²⁷.

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan, bapak Danton Heri Iswadi saat peneliti menanyakan apakah ada pelanggar yang telah dieksekusi cambuk namun ditemukan melakukan pelanggaran kembali²⁸ :

“pernah terjadi, kasus penjualan khamar. Saat terjaring pelanggar tersebut melawan dan menyangkal sejadi-jadinya dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, setelah terbukti bersalah dan telah di proses kemudian dicambuk, lama setelahnya justru tertangkap kembali melakukan perbuatan yang sama. Walaupun tidak lagi seberani dan seterang-terangan saat pertama berbuat pelanggaran”

Dampak internal, eksternal dan pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa hukuman (*punishment*) yakni eksekusi cambuk belum sepenuhnya efektif menjadi pembelajaran baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat umum, ditandai pula dengan masih adanya perilaku pelanggaran serupa yang terus terjadi setiap tahunnya di Kota Langsa.

Maka sejatinya para pelanggar Qanun yang telah dieksekusi cambuk dan akan dibebaskan serta dikembalikan kepada masyarakat perlu didampingi dan dipulihkan psikologisnya terlebih dahulu dengan layanan konseling Islam, kemudian dengan layanan ini pula diberikan pemahaman mengenai mengapa mereka dieksekusi cambuk, perilaku seperti apa yang diinginkan dan bagaimana

²⁷Hasil wawancara bersama Responden A dan B Pada tanggal 06 Agustus 2020

²⁸Hasil wawancara bersama Danton Wilayahul Hisbah, Bapak Heri Iswadi Pada Tanggal 04 Agustus 2020

merubahnya. Kemudian mereka perlu dibantu serta diarahkan sampai mereka dapat menata rencana kehidupan mereka setelah eksekusi cambuk, sehingga muncullah penerimaan diri, pemahaman serta berubahnya sikap negatif yang biasanya ada pada mereka menjadi positif dan berubah pula menjadi perilaku baru yang lebih baik. Atau bahkan mereka justru dapat menjadi agen perubahan bagi lingkungannya agar tidak meneruskan pelanggaran sebagaimana yang diperbuatnya.

Hal ini juga didukung oleh kedua responden yang menyatakan bahwa berdasarkan apa yang mereka rasakan, mereka sangat membutuhkan adanya pendampingan setelah eksekusi cambuk²⁹. Demikian pulapernyataan bapak hakim, Royan Brawono :

“Kami para aparaturnya dan petugas pelaksana Qanun Syari’at selama ini tidak berkewajiban memberikan layanan pendampingan bagi Pelanggar Qanun baik selama proses peradilan maupun setelah dieksekusi cambuk. Namun, jika ditanya penting, saya rasa pendampingan itu sangat penting. Karena manusia sejatinya selalu membutuhkan itu, yang tidak melanggar saja butuh agar senantiasa diingatkan dan terus didampingi serta dinasehati, apalagi mereka yang jelas-jelas telah bersalah”

Pada Dasarnya, Islam menaruh perhatian yang sangat besar baik dari sisi logika maupun rohani terhadap adanya pelanggaran atau patologi sosial. Islam meyakini bahwa perbuatan melanggar yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Jauh dari iman dan aqidah Islami dan justru membangun pikiran yang merusak menurut Syar’i. Pikiran ini pada akhirnya akan membentuk perilaku yang negatif atau melanggar.

²⁹Hasil wawancara bersama responden A dan B Tanggal 06 Agustus 2020

- b. Tidak melaksanakan ibadah dengan benar dan penuh kesungguhan sehingga terjatuh dalam kemaksiatan.
- c. Lemahnya dhamir (hati nurani) dan lemahnya pendidikan agama yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungan.
- d. Adanya pertentangan antara kebaikan dan keburukan dalam jiwa. pertentangan antara an-nafs lawwamah (jiwa yang penuh penyesalan) dan an-nafs amarah (jiwa yang cenderung pada kejahatan).
- e. Pemuasan keinginan dengan cara-cara yang dilanggar Syar'i
- f. Terlalu percaya diri dan tidak bisa menerima diri saat ditimpa oleh cobaan dan musibah.³⁰

Sebagaimana yang dikemukakan diatas bahwa penyebab utama terjadinya pelanggaran yakni lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama sehingga saat terjadinya pertentangan dalam nafs maka manusia akan terjerumus kepada nafs amarah dan berbuat pelanggaran. Untuk itu, Konseling Islam hadir sebagaimana fungsinya yakni menjadi solusi terhadap adanya pelanggaran syari'at baik untuk pencegahan (preventif) maupun perbaikan/pengobatan pribadi darimelanggar menjadi baik (kuratif) khususnya, menjaga agar pribadi yang telah baik tidak kembali kepada berbuat pelanggaran (preservatif) dan developmental (pengembangan) untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan terus tetap didalam kebaikan.

Konseling Islam juga memiliki beberapa bidang garapan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kerap dialami oleh para pelanggar qanun

³⁰Said Azahrani bin Musfir, *Konseling Terapi*, (Jakarta: PT Gema Insani, 2010) hal. 29

pasca eksekusi cambuk dijatuhkan. Diantaranya konseling keagamaan, konseling pernikahan dan keluarga islami, konseling pendidikan islami, konseling sosial islami, konseling karir islami dan sebagainya³¹. Konseling berperan untuk mengarahkan klien dalam hal ini pelanggar Qanun agar memperoleh dan membuat beberapa pilihan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan mereka namun tetap sesuai dengan tuntunan syari'at agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Layanan konseling Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pasca mereka di cambuk setelah dipulangkan dan setelah dipulihkan fisiknya mereka dibuat semacam konseling kelompok dengan latar belakang kasus yang sama. Sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran, berbagi solusi terhadap permasalahan mereka atau jika sangat mendesak bisa dialihkan pada layanan individual.

Disamping itu pula, biasanya para pelanggar qanun sesaat setelah mereka dieksekusi cambuk mereka termasuk klien krisis sebagaimana teori jenis klien dalam BAB II, biasanya mereka sangat emosional, tidak berdaya atau justru sebaliknya histeris dan marah maka tidak mudah bagi mereka untuk dapat membuka diri dan menjelaskan bagaimana kondisi psikologi mereka serta permasalahan mereka. Oleh karena itu konseling Islam untuk pembentukan sikap baru dalam hal ini sejatinya hanya dapat diberikan secara efektif oleh seorang ahli yang disebut konselor. Konselor Islami harus memiliki beberapa kriteria profesional diantara : Seorang konselor harus menjadi cerminan bagi konseli, kemampuan membangun hubungan, bersimpati dan berempati, menjadikan

³¹Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual*..hal. 41-42.

konseling sebagai awal keinginan untuk bertaubat, sikap menerima (*unconditional positive regard*), menguasai kaidah keilmuan dan islam, mengamalkan nilai-nilai islam dengan konsekuen, mengausai metode dan teknik yang tepat, Konselor Islam harus menepati moralitas Islam, Kode Etik, Sumpah jabatan dan janji, memiliki pikiran yang positif, dan pribadi yang terpuji³²

Konseling Islam ini juga akan lebih efektif jika layanannya di fasilitasi penyelenggaraannya oleh pemerintah dan diperkuat pelaksanaannya dalam Qanun. Sebagaimana para narapidana yang diberikan masa asimilasi dengan didampingi layanan-layanan dan bimbingan. Begitu pula para pelanggar Qanun, Setelah mereka dijatuhkan eksekusi cambuk dan sebelum mereka dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat perlu adanya layanan dan pendampingan. Dengan diberikannya Konseling Islam, para pelanggar Qanun diharapkan dapat menjadi agen perubahan sebagaimana para pengguna narkoba yang menjadi duta narkoba dan mengkampanyekan bahaya narkoba kepada masyarakat. Begitu pula mereka setidaknya mereka dapat menjadi agen perubahan terutama bagi lingkungan terkecil mereka terlebih dahulu.

³²Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:CV AMZAH,2015) hal. 260.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan kasus pelanggaran Syari'at bidang hukum jinayah di Kota Langsa beberapa tahun terakhir sudah menurun, namun pelanggaran serupa masih dilakukan. Pelanggaran yang masih dilakukan masyarakat Kota Langsa diantaranya *Maisir* (perjudian) dan penyelenggara tempat perjudian, *khalwat*, *ikhtilat*, dan zina, juga yang baru-baru ini ditemukan yakni kasus prostitusi. Adapun latar belakang profesi para pelanggar bermacam-macam ada yang mahasiswa, wiraswasta, ibu rumah tangga bahkan ada yang PNS dengan rentang usia 20-60 tahun. Diantara mereka adalah warga asli Kota Langsa namun ada juga yang berasal dari luar daerah namun melakukan perbuatan jarimah di Kota Langsa. Adanya pelanggaran serupa yang dilakukan masyarakat Kota Langsa ini menunjukkan belum meyeluruhnya pelaksanaan Qanun Syari'at dan eksekusi cambuk sebagai pendidikan bagi masyarakat umum. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan Qanun Syariat merujuk pada teori Sorjono Soekanto yakni Undang-undang atau qanun itu sendiri, selanjutnya aparat/lembaga pelaksananya, lalu fasilitas dan masyarakat.

- b. Adapun sikap pelanggar Qanun yang digambarkan oleh kedua responden selama proses peradilan dan beberapa waktu setelah dieksekusi cambuk ialah sangat negatif. Digambarkan melalui pernyataan mereka secara terbuka dan perasaan serta emosi yang mereka munculkan seperti tidak terima, marah, stress, sedih, menyesal, bingung namun tidak dapat tersampaikan dan hanya dapat di tahan didalam dirinya. Hal inilah yang kemudian masih menjadikan adanya sikap negatif pada mereka hingga saat ini meskipun setelah waktu yang panjang dan mereka sudah dapat kembali hidup normal dan menata kembali kehidupannya dan merubah perilaku serta bertanggung jawab pada keluarganya. Diantara sikap negatif yang masih ditunjukkan pelanggar Qanun meskipun telah melalui yang panjang yakni mereka hanya merasa bahwa mereka menerima hukuman tersebut karena na'as dan belum dapat mengambil hikmah sepenuhnya serta ikhlas menerima hukuman itu sebagai peringatan juga tanggung jawab dan penghapusan dosa dihadapan Allah. Selain itu juga mereka masih sangat tidak terima dan membenci petugas yang menurut mereka tidak adil dan tidak bertanggung jawab.
- c. Urgensi atau pentingnya konseling Islam berangkat dari kurangnya layanan yang diberikan lembaga maupun petugas bagi para pelanggar Syari'at baik selama proses peradilan 3 bulan lebih dan setelah mereka dieksekusi cambuk khususnya. Padahal berbagai dampak mereka rasakan baik secara internal maupun eksternal yang pada akhirnya

menjadikan tujuan dari cambuk sebagai efek jera dan pendidikan tidak tercapai dengan sempurna. Maka penting diberikan konseling Islam setelah mereka dijatuhkan eksekusi cambuk agar dapat menyembuhkan psikologis mereka, serta membentuk sikap baru bagi mereka dengan pendekatan-pendekatan yang Islami. Agar mereka memperoleh pemahaman, penerimaan diri, ikhlas dan menerima segala hukuman yang telah ditimpakan kepada mereka sebagai penghapus dosa dihadapan Allah swt dan melakukan perubahan perilaku menjadi Insan yang lebih baik agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konseling Islam juga dapat mengarahkan para pelanggar agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang timbul setelah mereka kembali ke masyarakat dan merencanakan kehidupan baru dan memiliki tujuan yang jelas setelah menjani hukuman. Para pelanggar qanun setelah eksekusi cambuk biasanya termasuk klien krisis, maka konseling harus diberikan oleh seseorang yang profesional yang disebut konselor dan akan lebih efektif jika pelaksanaannya difasilitasi oleh pemerintah Kota Langsa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terkait, antara lain :

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Langsa agar mengisi adanya kekosongan layanan setelah eksekusi cambuk dengan memfasilitasi

adanya pelayanan Konseling Islam oleh Konselor yang profesional bagi para terpidana agar terbentuknya sikap yang positif, dapat menjalani kehidupan baru sebagaimana mestinya dan dapat menjadi agen perubahan kedepannya.

- b. Diharapkan kepada lembaga-lembaga pelaksana Qanun Syari'at di Kota Langsa khususnya dan instansi pemerintahan se-Kota Langsa agar lebih adil dan bijaksana tidak boleh tebang pilih, serta harus senantiasa kooperatif, membantu agar berjalannya Syari'at islam di Kota Langsa secara Kaffah.
- c. Kepada masyarakat Kota Langsa sebagai objek yang menjalankan Qanun Syari'at agar senantiasa patuh dan tunduk menjalankannya dan membantu mengawal, peduli, serta mengecilkan angka pelanggaran-pelanggaran Syari'at di Kota Langsa
- d. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat mungkin dapat meneliti mengenai perancangan program Konseling Islam Pra dan Pasca eksekusi cambuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. 2018. *Filososfi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. (Banda Aceh : Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry
- Abdul Manan, Teuku. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Abu Bakr, Al Yasa' & Marah Halim. 2011. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. 1991. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ananda Arfa, Faisar. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Al-Jarjawi, Syeikh Ali Ahmad. 2007. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshari, M. Nur. 2017. *Sikap Pelanggar Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Khalwat Pasca Hukuman Cambuk*. Tesis. Universitas Medan Area.
- Anwar, Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Depublish.
- Arifin, M. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Terayon Press.
- Badan Pusat Statistik. *Langsa Dalam Angka 2020 : Langsa Municipality In Figures 2020*. Langsa : BPS Kota Langsa.
- Baumgather, H, Pieters, R & Bagozzi, R.P. 2008. *Future-oriented emotions: conceptualization and behavioral effects*. European Journal of Social Psychology
- Darmawato, Teguh. 2007. *Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Pelanggaran Syari'at Islam di Kecamatan Bukit Kab. Bener Meriah, Skripsi*. USU.
- Dedy Sumardi, *Hudud dalam Pidana Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama.

- Dzajuli,Ahmad. 1997. *Fiqh Jinayah.Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada.
- Erhamwilda. *Konseling Islami*. 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hambali Adang. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung:Pustaka Setia.
- Hasyim, Farid dan Mulyono. 2010.*Bimbingan dan Konseling Religius*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hidayat, 1978. *Pembinaan Generasi Muda*. Surabaya:Studi Group.
- Lubis, Zurkanain. 2016.*Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: CV Kencana
- Mappiare, Andi AT. 2006. *Kamus Istilah Konseling & Psikoterapi*. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada.
- Majid, Abdul. 2007. *Syari'at Islam dan Realitas Sosial*.Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Muharto & Arisandy Ambarita. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Deepbulish.
- Musfir bin, Said Azahrani. 2010. *Konseling Terapi*. Jakarta: PT Gema Insani.
- Musnamar, Thohari dkk.1992 *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta:UII Press.1992
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Samsul Munir, Amin. 2015. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta:CV AMZAH
- Ka'bah, Rifyal. 2016. *Penegakan syariat Islam di Indonesia*. Jakarta:Rifyal Ka'bah Foundation.
- Qadir, Abdul dan Kamil Hadi. *Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan*, STAI Tapaktuan.
- Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014
- Rosyid, Zaiful. 2018. *Reward & Punishment dalam Pendidikan*. Malang:Literasi Nusantara.
- Sarong, Hamid.dkk. 2012. *Mahkamah Syar'iyah Aceh:Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Instiute

- Salim, Arskal.dkk. 2010. *Serambi Mekkah yang Berubah*. (Tangerang: Pustaka Alvabet&Aceh Research Training Institut (ARTI) 2010.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktek*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Syamsul Arifin, Bambang. 2015. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT.Gravindo Persada.
- Suryano. *Psikologi Untuk Kesehatan*. 2002. Jakarta: KDT
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- TMGBK. *Pelayanan Konseling Pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid II* (Jakarta : Grasindo)
- Yusuf, M.Jamil. 2012. *Model Konseling Islami: Suatu Pendekatan Konseling Religius di Tengah-tengah Keragaman Pendekatan Konseling di Indonesia*. (Banda Aceh:Ar-Raniry Press.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 4063/Un.08/FDK/KP.00.4/10/2019
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

- : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 31 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 .
- : Menunjuk/Mengangkat. Sdr :

- 1) **Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd**
- 2) **Jamawi, M.Pd**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Fitria Husna
Nim/Jurusan : 160402027/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Urgensi Konseling Islami Untuk Pembinaan Sikap Positif pada Pelanggar Qanun-Qanun Syariat Pasca Eksekusi Cambuk di Kota Langsa

- : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019 M
16 Shafar 1441 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1938/Un.08/FDK.1/PP.00.9/07/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa
2. Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
3. Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Fitria Husna / 160402027**
Semester/Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Blangkrueng, Kec.Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Urgensi Konseling Islami untuk Pembinaan Sikap Positif pada Pelanggar Qanun Syari'at Pasca Eksekusi Cambuk***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
dsi@langsakota.go.id Kode Pos 24415 Langsa-Aceh

SURAT KETERANGAN

Nomor : 450 / 1074 / 2020

- Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas IAIN AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : B.1983 / Un. 08 / FDK.I / PP.00.9 / 07 / 2020 tanggal 21 Juli 2020, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa telah mengeluarkan surat Izin Penelitian dengan Nomor : 450 / 1066 / 2020 tanggal 05 Agustus 2020. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : FITRIA HUSNA
NIM : 160402027
Prog. Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Strata : S-1
Judul : URGENSI KONSELING ISLAMI UNTUK PEMBINAAN SIKAP POSITIF PADA PELANGGAR QANUN SYARIAT PASCA EKSEKUSI CAMBUK (Di Kota Langsa).

- Telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa dari tanggal 22 Juli 2020 s/d 03 Agustus 2020. Di harapkan data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian Ilmiah. Apabila dikemudian hari data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan.
- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

AR - RAN Langsa,

7 Agustus 2020 M

17 Dzulhijah 1441 H



Kepala Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

AJI ASMANUDDIN, S. Ag, MA

Pembina Utama Muda

Nip.19630210 199905 1 001



MAHKAMAH SYAR'IIYAH LANGSA

محكمة شرعية لانس

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa

e-mail : masya_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com

Website : www.ms-langsa.net

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN ILMIAH

NOMOR : WI A4/694 /HK.01/8/2020/MS.Lgs

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry no.B.1938/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa kepada mahasiswa :

Nama : **Fitria Husna**
NIM : 160402027
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **URGENSI KONSELING ISLAMI UNTUK PEMBINAAN SIKAP POSITIF PADA PELANGGAR QANUN SYARI'AT PASCA EKSEKUSI CAMBUK DI KOTA LANGSA.**


Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Langsa, 11 Agustus 2020

Pahitera,


Khalidah, S.Ag

Lampiran Pedoman Wawancara

No	Indikator	Uraian
1	Tujuan	<p>Memperoleh data/ info yang mendalam dari petugas lembaga tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan pelanggaran syari'at bidang hukum jinayah di Kota Langsa tiap tahunnya, jenis pelanggarannya, tingkatan usia, jenis kelamin, proses penyidikan, pengadilan, jenis-jenis layanan dan sebagainya <p>Dan data/info yang mendalam dari pelanggar Qanun yang telah dieksekusi cambuk tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sikap (fikiran, perasaan dan perilaku) terpidana eksekusi cambuk selama dan setelah dieksekusi cambuk, terhadap qanun syari'at, lembaga pelaksananya, layanan selama dan setelah cambuk, hambatan serta harapan.
2	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Studi Dokumentasi
3	Jumlah Informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Lembaga : 4 (empat) Orang 2. Pelanggar Qanun yang telah dieksekusi cambuk 2 (dua) orang
4	Waktu	2 Minggu
5	Lokasi	Kota Langsa
6	Langkah (tahapan) wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengucapkan salam dan ucapan terimakasih atas kesediaan informan 2. Memperkenalkan diri dan menyebutkan latar belakang pendidikan 3. Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara 4. Menjelaskan tentang lamanya proses wawancara 5. Memberi penjelasan bahwa Informan bebas menyatakan pendapatnya baik positif dan negatif 6. Meminta persetujuan dan memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaanya. 7. Meminta izin kepada informan tentang penggunaan alat komunikasi (perekam visual / suara) selama wawancara. 8. Meminta kesediaan informan menerima

		peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan. 9. Mengakhiri proses wawancara dan salam serta berpamitan
7	Perlengkapan wawancara	1. Alat tulis (balpoint dan buku catatan) 2. Perekam audio (telepon genggam)

Pedoman Wawancara

Sumber Data : Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa // Kabid Humas
Dinas Syari'at Kota Langsa /

Danton Wilayatul Hisbah Kota Langsa

Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa

Waktu : 45 menit

Alat : Alat tulis (buku catatan dan balpoint), alat perekam visual dan audio (telepon genggam)

Lokasi : Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa //
Jl. TM. Bahrum, Gp.Paya Bujok Teungoh, Kec.Langsa Barat,
Kota Langsa. Kode Pos 24355

A. Perkembangan kasus pelanggaran syari'at Islam bidang jinayah di kota Langsa

**Informan : Kepala Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa // Kabid Humas
Dinas Syari'at Kota Langsa**

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana perkembangan kasus pelanggaran Qanun bidang jinayah ditinjau dari tiap tahunnya?
 - a. Bagaimana dinamika tingkatan kasusnya?
 - b. Bagaimana tingkat pelanggaran syari'at ditinjau dari tiap kecamatan?
2. Apa jenis-jenis pelanggaran qanun bidang jinayah yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa?
 - a. Adakah kesamaan karakteristik jenis pelanggaran yang sering ditemukan tahun-tahun akhir ini?

- 1) Apa jenis pelanggarannya?
- 2) Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
- b. Adakah jenis perbuatan jarimah yang pernah ditemukan di Kota Langsa namun hingga saat ini belum dirumuskan dalam Qanun bidang jinayah?
 - 1) Apa jenis perbuatan jarimahnya?
 - 2) Bagaimana bapak menanggapi hal tersebut?
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana Qanun Syariat menanggapi kasus kasus pelaggaran syari'at di Kota Langsa?
 - a. Apa saja cara atau program lembaga-lembaga pelaksana Qanun Syari'at dalam meminimalisir angka pelanggaran Syari'at ?

B. Proses penyidikan jarimah Qanun bidang hukum jinayah

Informan : Danton Wilayatul Hisbah Kota Langsa

Pertanyaan Penelitian :

1. Sejauh ini, bagaimana kasus pelanggaran qanun bidang jinayah ditemukan? Melalui razia rutin atau pelaporan?
 - a. Apa saja lembaga atau petugas yang berperan dalam hal ini?
 - b. Bagaimana tindak lanjut atau prosesnya?
2. Apakah semua orang yang terbukti dalam penyidikan melanggar qanun bidang hukum jinayah sudah pasti langsung melalui proses pengadilan diberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu?
 - a. Jika ya, peringatan seperti apa yang diberikan? Lisan atau peringatan tertulis?
 - b. Apakah setelah diberi peringatan masyarakat dibina atau dibiarkan begitu saja atau dikembalikan kepada keluarga dan gampong?
3. Bagaimana proses penahanan dilakukan?
 - a. Adakah pelanggar qanun yang tertangkap semuanya ditahan atau justru ada yang bebas bersyarat dengan kriteria tertentu?
 - b. Bagaimana sikap pelanggar qanun yang harus menjalani penahanan?
 - 1) adakah diantara mereka yang mencekal atau memberontak?

- c. Berapa lama proses penahanan dilakukan?
 - 1) Dimana penahanan pelanggar qanun bidang jinayah sampai proses persidangan?
 - 2) Adakah layanan yang diberikan selama proses penahanan? Apa pelayanannya?

C. Proses Peradilan Pelanggar Qanun bidang jinayah

Informan : Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana proses peradilan bagi pelanggar Qanun bidang jinayah?
 - a. Apa saja tahapan proses peradilan yang terjadi setelah penangkapan dan penahanan?
 - 1) Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan untuk proses peradilan?
 - 2) Lembaga apa saja yang terkait dalam proses peradilan?
 - b. Selain eksekusi cambuk, adakah hukuman tambahan atau hukuman pengganti bagi pelaku jarimah/pelanggar Qanun bidang jinayah?
2. Bagaimana biasanya sikap yang dimunculkan oleh pelaku jarimah pelanggar Qanun jinayah selama proses peradilan?
 - a. pendampingan fisik dan psikis diberikan kepada mereka?
 - b. jika ada, apa jenis pendampingan atau pelayanannya?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan hingga penetapan eksekusi cambuk?
 - a. Sejauh ini, apakah semua pelanggar qanun bidang jinayah sudah dieksekusi cambuk atau masih ada yang dalam proses pengadilan?
 - b. Apa saja tahapan yang dilalui pelaku jarimah/pelanggar qanun bidang jinayah sebelum dieksekusi cambuk?
 - 1) Selain pemeriksaan fisik adakah lagi layanan yang diberikan terhadap mereka?
4. Bagaimana proses eksekusi berlangsung?

- a. Apa saja petugas lembaga yang wajib hadir pada saat hari eksekusi dilakukan?
 - b. Apa peran masing-masing petugas?
5. Adakah tindak lanjut yang dilakukan kepada para pelanggar setelah dijatuhkannya eksekusi cambuk?
- a. Selain pemeriksaan fisik oleh dokter, adakah diberikan pendampingan dan bimbingan para pelanggar sebelum kembali ke masyarakat?
 - b. Apakah setelah itu mereka langsung dikembalikan kepada keluarga?
 - 1) Apakah mereka diserahkan atau pulang dengan sendirinya?
 - 2) Pentingkah adanya pendampingan psikologis berupa konseling pak, mengingat kondisi psikologi mereka selama berbulan-bulan di penjara dan setelah dieksekusi disaksikan didepan masyarakat, banyak permasalahan dan beban dan masalah baru saat mereka kembali ke keluarga dan masyarakat. Bagaimana menurut bapak?

Pedoman Wawancara

- Sumber Data** :Pelanggar Qanun yang telah dieksekusi cambuk2 orang)
- Waktu** : 40 menit
- Alat** :Alat tulis (buku catatan dan balpoint), dan audio (telepon genggam)
- Pelanggaran** : Perjudian

- A. Pandangan pelanggar cambuk setelah dieksekusi
1. Bagaimana pandangan saudara terhadap qanun syari'at?
 - a. Apakah saudara setuju bahwa Qanun Syari'at menjadi undang-undang kehidupan di Aceh?
 - b. Apakah anda dapat menerima bahwa syari'at merupakan ketentuan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia?

2. Bagaimana pandangan anda terhadap lembaga-lembaga pelaksananya?
 - a. Adakah anda merasa ketidakadilan petugas pelaksana qanun syari'at dalam menjalankan tugasnya?
 - b. Adakah anda merasakan penolakan dan tidak menyukai petugas-petugas pelaksana qanun syari'at?
- B. Pengalaman Pelanggar Qanun selama peradilan hingga Pasca Eksekusi Cambuk
1. Bagaimana pandangan saudara tentang hukuman cambuk? Apakah saudara setuju bahwa cambuk menjadi salah satu hukuman yang diterapkan dalam Qanun?
 2. Bagaimana awal mula kejadian saudara alami hingga saudara terjaring dan harus menjalani proses peradilan.
 - a. Apakah saat itu saudara dijaring melalui razia atau lainnya?
 - b. Apa yang saudara pikirkan dan rasakan saat itu? Apakah saudara merasa dijebak atau saudara menerima dan mengikuti arahan petugas?
 - c. Apakah setelah itu keluarga dihubungi dan dihadirkan? Apa yang disampaikan oleh keluarga saudara saat itu?
 3. Bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara selama proses penahanan dan peradilan?
 - a. Berapa lama proses yang saudara harus jalani?
 - b. Apakah keluarga diizinkan menjenguk?
 4. Apa saja yang saudara pikirkan selama ditahan hingga saudara dijatuhkan eksekusi cambuk?
 - a. Apa yang saudara rasakan? Apakah saudara merasa terbebani stress? Bisakah saudara mengutarakannya lebih dalam?
 - b. Apakah saudara diberikan pendampingan psikologi atau bimbingan keislaman selama proses peradilan? Seperti apa layannya?
 5. Bagaimana perasaan saudara saat hari penjatuhan eksekusi cambuk?
 - a. Apakah saudara dapat menerima hukuman tersebut?

- b. Apa saja yang saudara pikirkan saat itu? Bisakah saudara mengutarakannya lebih dalam?
- c. Selain pemeriksaan fisik sebelum dan sesudah cambuk, adakah layanan atau pendampingan yang diberikan oleh petugas?

C. Hambatan dan harapan terpidana cambuk

1. Bagaimana perasaan saudara setelah anda dieksekusi cambuk dan kembali ke masyarakat?
 - a. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga setelah eksekusi cambuk yang anda terima?
 - b. Bagaimana hubungan saudara dengan masyarakat atau sebaliknya?
2. Adakah saudara mengalami kesulitan atau masalah dalam hal pekerjaan atau lainnya?
 - a. Adakah hambatan lain yang saudara peroleh setelah eksekusi cambuk yang paling anda rasakan pengaruhnya terhadap psikis anda?
 - b. Bagaimana saudara melewati semua itu?
3. Adakah saudara mendapatkan pemulihan dan pendampingan secara psikologis oleh lembaga pelaksana qanun syari'at sebelum anda kembali ke masyarakat?
 - a. Jika ada, ada jenis pemulihan dan pendampingannya?
 - b. Jika tidak, apakah saudara merasa hal itu sangat berarti dan harusnya saudara dapatkan?
4. Bagaimana perasaan saudara sekarang?
 - a. Apakah saudara dapat mengambil ibrah dari semua yang telah terjadi pada anda saat ini?
 - b. Apakah saudara dapat menjalani kembali kehidupan saudara sebagaimana mestinya?
 - c. Apa harapan saudara setelah semua kejadian ini?